

**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN YANG DISEBABKAN KARENA PERZINAAN
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-USRAH*
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ)**

SKRIPSI

OLEH:

FATIMATUS SA'ADIYA

NIM 210201110115



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN YANG DISEBABKAN KARENA PERZINAHAN
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-USRAH*
(STUDI KASUS PENETAPN NOMOR 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ)**

SKRIPSI

OLEH :

FATHIMATUS SA'ADIYA

NIM 201110115



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Yang
Disebabkan Karena Perzinaan Perspektif Maqāṣid Al-Ushrah (Studi
Kasus Penetapan Nomor 201/Ptd.P/2023/PA.Sjj)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 April 2025

Penulis,



Fatimatus Sa'adiya
NIM. 210201110115

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fatimatus Sa'adiya NIM 210201110115 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Yang
Disebabkan Karena Perzinahan Perspektif Maqāṣid Al-Ushrah
(Studi Kasus Penetapan Nomor 201/Ptd.P/2023/PA.Sjj)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 April 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP 197511082009012003



Miftahudin Azmi M.HI
NIP 198710182023211013

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fatimatus Sa'adiya
NIM : 210201110115
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Miftahudin Azmi, M. HI
Judul Skripsi : Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin yang Disebabkan Karena Perzinaan Perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* (Studi Kasus Penetapan Nomor 201/Ptd.P/2023/PA.SJJ).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 22 Oktober 2024	Revisi judul yang dibuat agar lebih menarik	
2	Senin, 4 November 2024	Revisi BAB I, terkait latar belakang dan penulisan terjemahan	
3	Kamis, 21 November 2024	Revisi BAB II, dan penulisan footnote agar disesuaikan dengan pedoman	
4	Kamis, 28 November 2024	Revisi terkait penulisan Bahasa Arab dan kerangka teori agar diperjelas	
5	Kamis, 5 Desember 2024	ACC Proposal Skripsi	
6	Rabu, 22 Januari 2025	Revisi catatan seminar proposal	
7	Kamis, 13 Februari 2025	Revisi BAB III, menfokuskan pembahasan pada satu aspek <i>Maqāṣid al-Ushrah</i>	
8	Kamis, 26 Februari 2025	Revisi BAB III, menfokuskan pada semua aspek <i>Maqāṣid al-Ushrah</i> agar penelitian bisa lebih mendalam	
9	Rabu, 12 Maret 2025	Revisi BAB III dan IV	
10	Senin, 16 April 2025	ACC Skripsi	

Malang, 16 April 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.um-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.um-malang.ac.id>

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fatimatus Sa'adiya 210201110115, Mahasiswa Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
dengan judul :

**PENOLAKAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN YANG
DISEBABKAN KARENA PERZINAAN PERSPEKTIF MAQASID AL-USROH
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji :

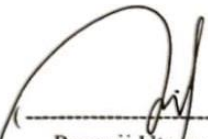
1. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004


(_____)
Ketua Penguji

2. Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP. 19871018202311013


(_____)
Sekretaris

3. Miftahus Sholehudin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018


(_____)
Penguji Utama

Malang, 2 Mei 2025




Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ
الدُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

(QS.Az-Zumar ayat 53)¹

¹Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jabal, 2010, 464.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Yang Disebabkan Karena Perzinaan Perspektif Maqāsid Al-Usrah (Studi Kasus Penetapan Nomor 201/Ptd.P/2023/PA.SJJ)" dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan seluruh umat manusia.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Miftahudin Azmi, M.HI. selaku dosen wali serta dosen pembimbing peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, serta selama menempuh perkuliahan.
5. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Ali Mastur dan Ibu Arbaiyah, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tak pernah putus, serta dukungan moral dan material yang senantiasa mengiringi perjuangan penulis hingga tahap ini. Tanpa restu dan pengorbanan mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh anggota keluarga besar, terutama saudara-saudara tercinta Dimiyati Mabruri dan Reza Aditya Zibran, yang telah memberikan semangat, serta dukungan moral selama penulis menempuh pendidikan hingga

menyelesaikan skripsi ini. Kebersamaan dan kasih sayang yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan selama proses penulisan karya ilmiah ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang senantiasa mendoakan kebaikan dan kesuksesan bagi penulis. Terima kasih atas doa tulus, dukungan spiritual, dan keikhlasan hati yang menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis. Semoga setiap doa yang dipanjatkan dikembalikan oleh Allah SWT dengan limpahan kebaikan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya serta menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Alhamdulillahil lāhi rabbil ‘ālamīn

Malang, 15 April 2025
Penulis,

Fatimatus Sa'adiya
NIM. 210201110115

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan penyalinan atau penggantian huruf dari satu abjad ke abjad lain² dengan tetap mempertahankan bunyi asli tanpa mengubah pelafalannya. Dalam hal ini termasuk transliterasi Arab, yakni penyalinan huruf dari aksara Arab ke huruf Latin dan bukan terjemahan dari bahasa Arab. Penggunaan transliterasi ini diharapkan dapat membantu para penulis maupun pembaca dalam mengidentifikasi serta menggunakan huruf dengan tepat, sehingga menghindari kesalahan penulisan maupun distorsi makna. Transliterasi sendiri memiliki berbagai pilihan yang dapat digunakan dalam karya ilmiah. Namun, dalam hal ini, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan model transliterasi Arab-Indonesia yang mengacu pada standar Library of Congress (LC) Amerika Selatan.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	TH	غ	GH
ج	J	ف	F

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/transliterasi>

ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DH	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SH	ء	,
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh kata dengan penggunaan vokal :

- كَيْفَ : (Kaifa)
- هَوْلَ : (Haula)

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ	Fathah dengan Alif atau Ya	A	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dengan Ya	I	I dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dengan wau	U	U dengan garis diatas

Contoh:

- مَاتَ : (māta)
- رَمَى : (ramā)
- قِيلَ : (qīla)
- يَمُوتُ : (yamūtu)

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

Contohnya:

1. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : (rauḍah al-atfāl)
2. الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : (al-madīnah al-faḍīlah)
3. الْحِكْمَةُ : (al-ḥikmah)

F. Shaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

Contohnya:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. رَبَّنَا : (rabbanā) | 5. نُعِمَّ : (nu‘ima) |
| 2. نَجَّيْنَا : (najjainā) | 6. عَدُوُّ : (‘aduwwu) |
| 3. الْحَقَّ : (al-ḥaq) | 7. مُمَيِّزٌ : (mumayyiz) |
| 4. الْحَجَّ : (al-ḥajj) | |

Jika huruf (ي) ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka huruf tersebut ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī).

Contohnya:

1. عَلِيٍّ : (‘Alī) (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
2. عَرَبِيٍّ : (‘Arabī) (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan oleh huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi bahasa Arab, kata sandang ditransliterasi seperti biasa menjadi al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

- | | | | |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1. الشَّمْسُ | : al-shamsu | 3. الْفُلْسَفَةُ | : al-falsafah |
| 2. الزَّلْزَلَةُ | : al-zalزالah | 4. الْبِلَادُ | : al-bilad |

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

1. تَأْمُرُونَ : ta'murūna

2. النَّوْءُ : al-nau'
3. شَيْءٌ : shai'un
4. أُمِرْتُ : umirtu

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn, Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz
lā bi khuṣūṣ al-sabab, Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Fil Islam.*

J. LAFẒ AL-JALĀLAH

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

1. دِينَ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

1. هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī
bi Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān,
Naṣīr alDīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-
Ḍalāl, Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Fil Islam.*

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11

3. Bahan Hukum	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Metode Pengolahan Data	13
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Konsep Dispensasi Kawin	22
B. <i>Maqāṣid al-Usrah Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah</i>	30
BAB III.....	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.....	37
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ Perspektif <i>Maqāṣid al-Usrah</i>.....	56
BAB IV	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1 Hasil Penelitian Penolakan Dispensasi Kawin No. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ Perspektif <i>Maqāṣid al-Ushrah</i>	74
Tabel 3.2 Tujuh Aspek <i>Maqāṣid al-Ushrah</i> berdasarkan Tingkatan <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	76

ABSTRAK

Fatimatus Sa'adiya, NIM 210201110115, 2025, **Analisis Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Yang Disebabkan Karena Perzinaan Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah* (Studi Kasus Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahudin Azmi. M. HI

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, *Maqāṣid al-Ushrah*, Pertimbangan Hakim, Pernikahan Dini

Dispensasi kawin merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimum untuk menikah, yakni 19 tahun. Seperti halnya permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, yang diajukan oleh orang tua atas anak perempuannya, yang berusia 17 tahun 6 bulan, dengan pasangannya, yang berusia 16 tahun 6 bulan. Permohonan tersebut didasari oleh hubungan suami istri yang telah dilakukan di luar pernikahan. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan berbagai pertimbangan, seperti ketidakmatangan fisik, psikis, serta kesiapan ekonomi kedua calon mempelai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap penolakan tersebut serta menelaahnya melalui perspektif *Maqāṣid al-Ushrah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif terhadap Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Ushrah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim menimbang risiko medis bagi calon mempelai perempuan, seperti peningkatan angka kematian ibu dan bayi akibat kehamilan di usia remaja. Keduanya dinilai belum matang secara psikologis dan spiritual serta kesiapan ekonomi calon suami yang memiliki penghasilan Rp1.200.000/bulan dianggap tidak cukup untuk menjamin stabilitas rumah tangga. Hakim mempertimbangkan bahwa mudarat penolakan dispensasi lebih ringan dibandingkan mudarat persetujuan dispensasi. Hakim menilai pernikahan dini berpotensi merusak tujuan perkawinan karena ketidaksiapan calon mempelai dalam membangun rumah tangga. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin telah mencerminkan lima dari tujuh tujuan utama *Maqāṣid al-Ushrah*, yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia (Keturunan), menciptakan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, menjaga nilai religius dalam keluarga, menetapkan dasar kelembagaan keluarga, serta aspek ekonomi keluarga. Namun demikian, penolakan ini juga menimbulkan potensi penyimpangan terhadap dua aspek lainnya, yaitu pengaturan hubungan antar jenis kelamin dan pelestarian garis keturunan.

ABSTRACT

Fatimatus Sa'adiya, NIM 210201110115, 2025, **Analysis of the Judge's Rejection of the Marriage Dispensation Application Caused by Adultery from the Perspective of Maqāṣid Al-Usrah (Case Study of Determination Number 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Miftahudin Azmi. M. HI

Keywords: Marriage Dispensation, Maqāṣid al-Usrah, Judges' Consideration, Early Marriage

Marriage dispensation is the granting of the right to a person to marry even though he has not reached the minimum age to marry, which is 19 years old. As well as the application for marriage dispensation in Determination Number 201/Pdt.P/2023/PA. SJJ, which was filed by the parents of their daughter, who is 17 years and 6 months, with her partner, who is 16 years and 6 months. The application is based on a marital relationship that has been carried out outside of marriage. However, the panel of judges rejected the application with various considerations, such as the physical, psychological, and economic readiness of the two prospective brides. This study aims to analyze the judge's consideration of the rejection and examine it through the perspective of *Maqāṣid al-Usrah*.

This research is a normative legal research with a case study approach. Legal materials are collected through literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis technique used is a normative descriptive analysis of Determination Number 201/Pdt.P/2023/PA. SJJ using the perspective of *Maqāṣid al-Usrah*.

The results of the study showed that the judge weighed the medical risks for the bride-to-be, such as the increase in maternal and infant mortality due to pregnancy in adolescence. Both are considered psychologically and spiritually immature and the economic readiness of the prospective husband who has an income of Rp1,200,000/month is considered insufficient to ensure household stability. The judge considered that the harm of refusing dispensation was lighter than the harm of dispensation approval. The judge assessed that early marriage has the potential to damage the purpose of marriage because of the unpreparedness of the bride-to-be in building a household. The judge's consideration in rejecting the application for marriage dispensation has reflected five of the seven main objectives of *Maqāṣid al-Usrah*, namely maintaining human survival (Descendants), creating a sakinah family, mawaddah wa rahmah, maintaining religious values in the family, establishing the institutional basis of the family, and the economic aspects of the family. However, this rejection also raises potential deviations to two other aspects, namely the regulation of relations between the sexes and the preservation of the lineage.

ملخص

فاطمة السعدية، نيم ٢٠١٥.١١.٢٠، ٢٠٢٥، تحليل رفض القاضي لطلب الإفصاح عن الزنا من منظور مقصود الأسرة (دراسة حالة القرار رقم 201/ Pdt.P/2023/PA.SJJ). اطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية، مالانغ. المشرف: مفتاح الدين عزمي.

م.هاي

الكلمات المفتاحية: إعفاء الزواج، مقاض الأسرة، اعتبار القاضي، الزواج المبكر الإيعفاء من الزواج هو منح الحق للشخص في الزواج حتى لو لم يبلغ الحد الأدنى لسن الزواج، وهو ١٩ عاماً. وكذلك طلب الإيعفاء من الزواج في القرار رقم 201/ Pdt.P/2023/PA. SJJ، التي قدمها والدا ابنتهما، البالغة من العمر ١٧ عاماً و ٦ أشهر، مع شريكها، البالغ من العمر ١٦ عاماً و ٦ أشهر. يستند الطلب إلى علاقة زوجية تمت خارج إطار الزواج. ومع ذلك، رفضت لجنة القضاة الطلب لاعتبارات مختلفة، مثل الاستعداد البدني والنفسي والاقتصادي للعروسين المحتملين. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل اعتبار القاضي للرفض وفحصه من منظور مقصود الأسرة.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري مع نهج دراسة الحالة. يتم جمع المواد القانونية من خلال دراسات الأدبيات حول المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. تقنية التحليل المستخدمة هي تحليل وصفي معياري للقرار رقم Pdt.P / 2023 / PA. SJJ باستخدام منظور مقاصد الصورة.

أظهرت نتائج الدراسة أن القاضي قام بتقييم المخاطر الطبية للعروس، مثل زيادة وفيات الأمهات والرضع بسبب الحمل في مرحلة المراهقة. كلاهما يعتبر غير ناضج نفسياً وروحياً ويعتبر الاستعداد الاقتصادي للزوج المحتمل الذي لديه دخل قدره ١,٢٠٠,٠٠٠ روبية إندونيسية شهرياً غير كاف لضمان استقرار الأسرة. اعتبر القاضي أن ضرر رفض الإيعفاء أخف من ضرر الموافقة على الإيعفاء وقدّر القاضي أن الزواج المبكر يمكن أن يضر بالغرض من الزواج بسبب عدم استعداد العروس في بناء منزل معيشي. إن نظر القاضي في رفض طلب الإيعفاء من الزواج قد عكس خمسة من الأهداف الرئيسية السبعة لمقاصد الأسرة، وهي الحفاظ على بقاء الإنسان (النسل)، وإنشاء أسرة سكيّنة، ومودة ورحمة، والحفاظ على القيم الدينية في الأسرة، وإرساء الأساس المؤسسي للأسرة، والجوانب الاقتصادية للأسرة. ومع ذلك، فإن هذا الرفض يثير أيضاً انحرافات محتملة إلى جانبيين آخرين، هما تنظيم العلاقات بين الجنسين والحفاظ على النسب.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan dan harapan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi dengan dilandasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam perspektif *zoon politicon*, perkawinan dianggap sebagai ikatan hukum dan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan yang memilih untuk bersatu dalam sebuah hubungan yang diakui oleh masyarakat dan sistem hukumnya. Perkawinan adalah ikatan yang kuat yang melibatkan cinta, tanggung jawab, dan bantuan satu sama lain.⁴

Pernikahan memiliki berbagai tujuan, tergantung pada agama, budaya dan pandangan masyarakat yang berbeda. Dalam Islam, tujuan pernikahan antara lain melaksanakan sunah rasul, Menguatkan Ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia, menyempurnakan agama, mengikuti perintah Allah.⁵ Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kesucian diri, mempunyai keturunan, membentuk keluarga, mempererat hubungan persaudaraan, memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (*sakinah*), menumbuhkan perasaan cinta

³Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴I Wayan Agus Vijayantera, dkk, *Perkawinan di Bawah Umur Perkembangan Regulasi Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023), 1 <https://bit.ly/41LEipA>

⁵Herlina Hanum Harahap dan Bonanda Japantani Siregar, "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, No. 2 (2022), <https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/827/804>

dan kasih sayang, serta mencegah zina. Selain itu pernikahan dalam Islam juga bertujuan untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁶

Perkawinan dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, syarat melakukan perkawinan adalah jika perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan untuk non muslim seperti orang Hindu, Katolik, Budha, atau Kristen, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil atau Pengadilan Negeri setelah kedua mempelai menikah menurut agama mereka masing-masing.⁷

Sehubungan dengan persoalan tidak terlaksananya pencatatan perkawinan, pada dasarnya tidak mengganggu sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilakukan sesuai hukum agama masing-masing karena itu hanya masalah administratif. Namun perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan suami istri yang melakukan perkawinan tidak memiliki bukti sah bahwa mereka telah menikah secara sah. Oleh karena itu, dari perspektif yuridis, status

⁶Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁷Pasal 2 ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki dampak hukum yang berarti pemerintah tidak dapat mengakuinya (*no legal force*).⁸

Selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga menyebutkan ketentuan yang mengatur syarat perkawinan, termasuk persyaratan usia minimum untuk menikah, persetujuan calon pengantin, dan monogami (pernikahan dengan hanya satu pasangan). Undang-undang No. 1 tahun 1974 telah menetapkan persyaratan usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, undang-undang tersebut telah dirubah dan menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki usia yang sama dan tidak ada perbedaan dalam usia pernikahan, yakni setelah masing-masing mencapai usia 19 tahun.⁹ Perubahan ini diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

Namun pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa

*“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*¹⁰

Pasal ini menunjukkan pada kesimpulan bahwa jika seseorang ingin menikah tetapi masih di bawah usia pernikahan yang ditetapkan Undang-

⁸Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 29

⁹Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

undang, mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan syarat memiliki alasan yang memang benar-benar mendesak dengan didukung bukti-bukti yang relevan. Dispensasi kawin sendiri merupakan pemberian izin kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi syarat minimum usia untuk melangsungkan pernikahan yakni 19 tahun. Dengan kata lain, setiap pasangan baik salah satu atau keduanya yang belum berusia 19 tahun ke atas diizinkan menikah meskipun usia mereka belum mencapai ketentuan yang berlaku, dan jika keadaan menghendaknya.¹¹

Meskipun pasangan yang belum cukup umur secara hukum masih bisa menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah berdasarkan Pasal 7 ayat 2, keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak selalu sesuai dengan harapan para pemohon. Seperti halnya, majelis hakim Pengadilan Agama Sijunjung, Sumatera Barat, dalam menolak permohonan dispensasi kawin dengan putusan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. Permohonan dispensasi nikah ini diajukan oleh orang tua dari anak perempuannya yang berusia 17 tahun 6 bulan dan pacarnya yang berusia 16 tahun 6 bulan, yang mana mereka berdua belum memenuhi batas usia yang ditetapkan Undang-undang, yaitu 19 tahun. Namun, harapan para pemohon tidak sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan majelis hakim.

Dalam perkara ini, majelis hakim menolak permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa kedua pasangan yang akan

¹¹Anonim, "Urgensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan", *Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang*, 21 Desember 2022, diakses 10 Oktober 2024 <https://tangerang.kemenag.go.id/informasi/urgensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>

menikah tersebut belum berusia 19 tahun yang mana hal ini dinilai masih tergolong anak-anak dan harus diberikan perhatian khusus baik dari sisi pendidikan dan kematangan pikiran, mental dan psikis. Jika dipaksakan menikah pada usia tersebut yang mana di usia mereka yang terbilang masih anak-anak dan belum memiliki kematangan fisik dan psikis untuk membina rumah tangga maka hal ini akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya karena secara akal, pikiran serta kematangan psikis, spiritualnya belum siap dan masih di bawah tekanan orang tua dan orang dewasa lainnya, dan belum siap untuk mengambil sebuah keputusan dan sikap sendiri. Yang mana hal ini dapat memicu munculnya pertengkaran bagi kedua belah pihak dan bisa berakhir dengan perceraian.

Kemudian hakim juga menggunakan kaidah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wan-Nazair* (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ) yang dikarang oleh Imam *Jalāl al-dīn as-Suyūfī* :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخْفِهِمَا

Artinya: “Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi”.¹²

Padahal jika melihat dari perbuatan anak tersebut yang mana mereka telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah sekurang-kurangnya dua kali dalam kurun waktu 1 tahun. Atas dasar itu juga mereka mengajukan

¹²Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 19

permohonan dispensasi kawin, namun hasil persidangan di Pengadilan Agama Sijunjung menolak permohonan mereka.

Oleh karena itu, atas dasar tersebut peneliti tertarik untuk menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* untuk mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ. Konsep *Maqāṣid al-Ushrah* adalah konsep yang digagas oleh *Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah*, yang mana konsep *Maqāṣid al-Ushrah* ini merupakan bagian atau cabang dari konsep *Maqāṣid al-Sharī’ah*. *Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah* merupakan sosok yang masih bisa dibilang kurang dikenal dibandingkan dengan tokoh-tokoh *Maqāṣid al-Sharī’ah* lainnya. Pemikiran *Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah* mengenai *Maqāṣid al-Sharī’ah* berakar dari ketertarikannya pada karya-karya besar *Maqāṣid al-Sharī’ah*, seperti *Maqāṣid Syari’ah al-Islāmiyyah* karya Ibn Ashūr, *al-Mustashfa* karya Imam *al-Ghazālī*, dan *al-Muwāfaqāt* karya Imam *al-Syātibī*. Pandangan ini mendorong *Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah* untuk memberikan komentar dan kritik terhadap konsep *Maqāṣid* yang disusun pendahulunya, serta mengembangkan dimensi *Maqāṣid* yang lebih luas agar relevan dengan isu-isu kontemporer.¹³

Perlu diketahui bahwa teori *Maqāṣid al-Sharī’ah* pada dasarnya bukanlah teori yang bersifat statis, melainkan terus bergerak dinamis dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, teori ini masih kerap digunakan oleh para ulama atau akademisi sebagai salah satu alat ijtihad

¹³Muhammad Fauzan Ni’ami, “Mengenal Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah, Penggagas *Maqāṣid Ushrah*”, *Pesantren.id*, 15 Juni 2023 diakses 28 Oktober 2024 <https://pesantren.id/mengenal-jamaluddin-athiyah-penggagas-Maqāṣid-usrah-13550/>

dalam menganalisis berbagai tantangan yang muncul dan berkembang di kalangan sosial masyarakat.

Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah menguraikan gagasan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, yang di dalamnya mencakup konsep *Maqāṣid al-Ushrah* dalam karya bukunya yang berjudul “*Nahwa Taf'ili Maqāṣid al-Sharī'ah*”.¹⁴ Secara ringkas, *Maqāṣid al-Ushrah* dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam suatu rumah tangga atau pernikahan. *Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah* mengklasifikasikan *Maqāṣid al-Ushrah* ini menjadi tujuh, diantaranya: Mengelola hubungan antara kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), Memelihara keturunan, mencapai keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*, Memelihara garis keturunan (nasab), Melestarikan religiusitas dalam keluarga, Mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga, Mengatur aspek keuangan dalam keluarga.

Oleh karena itu penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ menarik untuk dikaji lebih dalam, apakah penetapan terkait permohonan nikah ini telah sesuai jika ditinjau dari *Maqāṣid al-Ushrah* atau malah sebaliknya. Dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* ini, peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan komprehensif mengenai pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin terhadap Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.

¹⁴M. Abi Mahrus dan Ibnu Aly Ismail, “Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqāṣid Al-Ushrah*”, *Minhaj: Studi Ilmu Syariah* No. 2 (2022), 212 <http://dx.doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.1132>

B. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa kesimpulan pokok permasalahan berdasarkan uraian latar belakang yang diberikan diatas, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ?
2. Bagaimana Kesesuaian Penetapan Penolakan Permohonan Dispensasi kawin Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ Perspektif *Maqāṣid al-Ushrah*?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang dibuat dengan berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya:

1. Menganalisis pertimbangan hakim terhadap penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin.
2. Menganalisis penetapan penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ perspektif *Maqāṣid al-Ushrah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dari beberapa pihak. Manfaat penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat berkontribusi penting atau memberikan sumbangan pemikiran yang

berarti bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya mengenai pertimbangan hakim saat menolak permohonan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan dari penelitian ini, terutama mengenai proses pengambilan keputusan serta dasar pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk panduan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang permasalahan yang serupa dari berbagai sudut pandang.

E. Definisi Operasional

Untuk membuat judul skripsi ini lebih mudah dipahami oleh pembaca dan menjaga agar para pembaca tidak salah memahami istilah yang disebutkan dalam judul, istilah-istilah yang digunakan dalam pokok bahasan harus dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu, seperti untuk pedoman atau pegangan, untuk mengajar, memberi

ceramah.¹⁵ Sedangkan dalam konteks hukum merupakan gambaran pendapat atau keputusan yang diperoleh berdasarkan analisis fakta dan hukum yang berlaku. Sedangkan hakim memiliki arti sebagai pejabat hukum yang berwenang mengadili di pengadilan berdasarkan undang-undang.¹⁶ Jadi pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai tahapan di mana majelis hakim menelaah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebelum menjatuhkan sebuah putusan.

2. Dispensasi kawin

Berdasarkan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Peraturan Menteri Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 2019, dispensasi kawin didefinisikan sebagai persetujuan izin kawin yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan yang belum memenuhi batas usia pernikahan yang sah (19 tahun) untuk dapat melangsungkan pernikahan.¹⁷ Dengan demikian, dispensasi nikah merupakan kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada seseorang yang berusia di bawah 19 tahun yang ingin melakukan pernikahan.

3. *Maqāṣid al-Ushrah*

Maqāṣid al-Ushrah atau biasa dikenal dengan penyebutan *Maqāṣid* keluarga merupakan konsep yang digagas oleh *Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah* dalam bukunya yang berjudul *Nahwa Taf'ili Maqāṣid Al-*

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pertimbangan”, diakses dari <https://kbbi.web.id/pertimbangan> pada 10 Oktober 2024

¹⁶Pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁷Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Sharī'ah. Salah satu cabang dari kajian *Maqāṣid Al-Sharī'ah* adalah *Maqāṣid al-Usrah*. Konsep *Maqāṣid al-Usrah* sendiri dapat diartikan sebagai tujuan yang ingin diraih dalam sebuah perkawinan untuk kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, jenis penelitian yang dipakai untuk menyusun skripsi ini adalah termasuk kategori penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan utama penelitian hukum normatif adalah pengkajian mendalam terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, perundang-undangan serta historis hukum.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan *case approach* (Pendekatan kasus) adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan topik hukum yang kemudian dijadikan sebagai pembahasan dalam penulisan.²⁰

3. Bahan Hukum

Sumber data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Adapun sumber bahan hukum penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

¹⁸*Jamāl al-dīn 'Athiyyah, Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 148

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 51

²⁰Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 134

a. Bahan Hukum Primer

Sumber atau bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan utama atau sumber utama yang bersifat otoritatif,²¹ yang digunakan dalam menganalisis serta menjawab pertanyaan yang timbul. Sumber data yang di peroleh pada penelitian ini ialah:

- 1) Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- 6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 8) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber atau bahan hukum sekunder adalah data yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum primer, atau dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang berkaitan erat dan digunakan sebagai penunjang

²¹Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.

bahan hukum primer. Buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier termasuk sumber data seperti internet, kamus, dan ensiklopedia yang digunakan sebagai petunjuk, penjelas, atau pendukung untuk bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan bahan hukum dengan teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Berbagai sumber atau bahan hukum kepastasaan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang relevan dengan topik penelitian dispensasi kawin, digunakan untuk Pengumpulan data. Bahan hukum yang dikaji adalah menggunakan dokumen berupa penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Usrah*.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data diperoleh, selanjutnya adalah menganalisis hasil dan temuan dari penelitian dengan beberapa metode, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Bahan Hukum

DI tahap ini, penulis melakukan pemeriksaan kembali sumber bahan hukum yang digunakan baik berupa file, informasi, atau catatan serta bahan hukum yang didapat dari buku, jurnal, atau skripsi.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan telah sesuai dengan pokok kajian peneliti.

b. Klasifikasi Bahan Hukum

Selanjutnya dilakukan pengelompokan bahan hukum yaitu klasifikasi. Dalam penelitian hukum, klasifikasi merujuk pada kegiatan pengelompokan bahan pustaka berdasarkan kesamaan perannya sebagai sumber informasi hukum.²²

c. Verifikasi Bahan Hukum

Verifikasi adalah tindakan untuk memeriksa atau mengecek kebenaran dari laporan, pernyataan, atau informasi lainnya.²³ Pada tahap verifikasi, sumber bahan hukum yang dikumpulkan akan diperiksa ulang untuk memastikan bahwa data tersebut benar dan sesuai dengan pokok kajian peneliti.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan pengolahan bahan hukum selanjutnya, dimana penulis menulis dan merangkum informasi ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah dibaca serta diinterpretasikan. Peneliti menggunakan pendekatan analisis normatif deskriptif untuk meneliti bahan hukum dalam penelitian ini, yakni penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ dengan perspektif *Maqāṣid al-Ushrah*.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 129

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Verifikasi*, diakses dari <https://kbbi.web.id/verifikasi> pada 10 Oktober 2024

e. Kesimpulan

Tahap akhir pada penelitian ini adalah kesimpulan, yaitu ringkasan yang singkat jelas dan padat dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan sistematis. Kesimpulan dalam penelitian ini didapat dari hasil pengkajian mendalam terhadap semua bahan hukum yang telah diteliti. Setelah semua data terkumpul dan dianalisis, peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penulisan karya ilmiah, penelitian terdahulu memiliki peran sangat penting, karena dapat membantu membedakan karya peneliti saat ini dengan karya peneliti sebelumnya. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian penulis ini:

1. Penelitian pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Sudirman L pada tahun 2023, dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan gam Bogor: Tinjauan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis”, yang diterbitkan dalam Jurnal *Al-Mizan* (Vol 19 No. 1) tahun 2023. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik Wawancara dan observasi dalam pengumpulan data yang digunakan. Penelitian ini mengkaji teori pertimbangan hakim Pengadilan Agama

dalam pengambilan keputusan di Pengadilan Agama, yang menegaskan bahwa dalam menetapkan putusan, hakim harus mengintegrasikan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.²⁴

2. Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Hafidah Kurniawati dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum di Pengadilan Agama”, diterbitkan di jurnal *Muadalah Jurnal Hukum* tahun 2024 (Vol 4 No. 2). Dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta artikel yang berhubungan terhadap objek penelitian. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan.²⁵
3. Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Nur Akifah Janur dan Nasriah pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum Islam dalam Pemberian Dispensasi kawin dengan Alasan Hamil”, yang diterbitkan *Jurnal Syariah dan Hukum* (Vol 3 No. 2) tahun 2022. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian ini, dengan metode pendekatan perundang-undangan serta pendekatan teologi normatif

²⁴Fitriani dan Sudirman L, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan gam Bogor: Tinjauan Fiosofis, Yuridis dan Sosiologis”, *Al-Mizan*, No. 1 (2023). <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3294>

²⁵Kurniawati, Aisyah Hafidah, “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum di Pengadilan Agama”, *Muadalah Jurnal Hukum* Vol 4 No. 2 tahun 2024.

(hukum Islam). Al-Qur'an, Hadits, Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai bahan hukum primer, sedangkan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan merupakan bahan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif.²⁶

4. Penelitian Selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Salmah, dkk, dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif *Maqāṣid al-Syariah*”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol 7 No. 3 pada tahun 2024. Jenis Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap fenomena peristiwa dan data empiris yang ada di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa buku, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi langsung dan wawancara mendalam dengan para tokoh yang terkait.²⁷

²⁶Nur Akifah Janur dan Nasriah, “Analisis Hukum Islam dalam Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan dengan Alasan Hamil”, *Jurnal Qisthosia: Syariah dan Hukum*, No. 2 (2022) <http://dx.doi.org/10.46870/jhki.v3i2.387>

²⁷Salmah, dkk, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol 7 No. 3 (2024)

5. Penelitian terakhir yakni penelitian yang dilakukan oleh Junaidi Berutu dan Nila Trisna yang berjudul “Penolakan Dispensasi Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2022/MS.TTN)”. Penelitian ini diterbitkan dalam Jurnal *UNES LAW Review*, Volume 5, No. 4 pada tahun 2023. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris (lapangan) dengan menggunakan metode analisis data deskriptif yang memerlukan wawancara langsung kelapangan serta menggunakan studi pustaka dengan menganalisis data yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang dipilih dalam penelitian terdiri dari sumber data primer (wawancara), sekunder dan tersier.²⁸

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitriani dan Sudirman L, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bogor: Tinjauan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis”, <i>Al-Mizan</i> Vol 19 No. 1 tahun 2023	Membahas tentang dispensasi kawin	Berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, yang mana penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim mengenai penetapan Pengadilan Agama Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ tentang permohonan dispensasi kawin perspektif <i>Maqāsid al-Usrah</i> . Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada dispensasi nikah dari sudut pandang filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dan penetapan yang digunakan adalah penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bogor.

²⁸Junaidi Berutu dan Nila Trisna, “Penolakan Dispensasi Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2022/MS.TTN)”, *UNES LAW REVIEW* Vol 5 No. 4, (2023)

2.	Kurniawati, Aisyah Hafidah, “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum di Pengadilan Agama”, <i>Muadalah Jurnal Hukum</i> Vol 4 No. 2 tahun 2024.	Membahas tentang dispensasi kawin	Penelitian ini sama-sama berkaitan tentang penolakan dispensasi kawin, akan tetapi penelitian ini lebih fokus menggunakan perspektif Teori Sistem Hukum di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih menitikberatkan pada perspektif <i>Maqāṣid al-Usrah</i> , dengan penetapan yang berbeda yaitu permohonan dispensasi kawin Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ
3.	Nur Akifah Janur dan Nasriah. 2022 “Analisis Hukum Islam dalam Pemberian Dispensasi nikah dengan Alasan Hamil”, <i>Jurnal Qisthosia: Syariah dan Hukum</i> Vol 3 No. 2 tahun 2022.	Membahas tentang Dispensasi kawin	Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada analisis dispensasi kawin dengan alasan hamil dengan menggunakan perspektif hukum Islam, berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yang mana penulis lebih terfokus pada analisis pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan perspektif <i>Maqāṣid al-Usrah</i> pada penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.
4.	Salmah, dkk, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif <i>Maqāṣid al-Syariah</i> ”, <i>Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran</i> Vol 7 No. 3 tahun 2024	Membahas tentang Dispensasi kawin	Penelitian ini lebih berfokus pada analisis pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin dengan perspektif <i>Maqāṣid al-syariah</i> sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih terfokus pada pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ perspektif <i>Maqāṣid al-Usrah</i> .

5.	Junaidi Berutu dan Nila Trisna “Penolakan Dispensasi Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2022/MS.TTN)”, <i>UNES LAW REVIEW</i> Vol 5 No. 4 tahun 2023	Membahas tentang Penolakan Dispensasi kawin	Penelitian ini lebih berfokus pada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin No. 70/Pdt.P/2022/MS.TTN) serta bagaimana akibat hukum dari penolakan tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih terfokus pada pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ perspektif <i>Maqāṣid al-Usrah</i>
----	---	---	---

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua penelitian sama-sama menyinggung terkait dispensasi kawin, baik dispensasi kawin yang diterima atau ditolak oleh Pengadilan Agama. Namun, terdapat objek dan pembahasan yang berbeda dengan penelitian penulis yang lebih berfokus pada pertimbangan hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ perspektif *Maqāṣid al-Usrah*.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi pada sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab utama, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab. Sistematika penulisan ini digunakan untuk menyusun skripsi secara sistematis serta mengetahui hal-hal yang dibahas di dalamnya agar membuatnya lebih mudah dipahami. Bab-bab ini terdiri dari empat bab sebagai berikut:

Bab I (Pertama). Berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran awal penelitian. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

Bab II (Kedua). Dalam bab ini berisi pemikiran, konsep atau gambaran tentang objek yang akan diteliti selain itu juga membahas teori yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengkaji dan menganalisis masalah yang dibahas. Terdiri dari pengertian pertimbangan hakim, dispensasi kawin dan pengertian *Maqāṣid al-Usrah*.

Bab III (Ketiga). Dalam bab ini akan dijelaskan terkait duduk perkara serta membahas dasar hukum pertimbangan yang digunakan oleh hakim ketika memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin pada Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, serta menganalisis penetapan tersebut dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Usrah*.

Bab IV (Keempat). Bagian akhir dari penulisan skripsi adalah bab ini. Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan berdasar pada rumusan masalah di bab I. Selain itu, bab ini memberikan saran atau rekomendasi kepada masyarakat dan peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan penolakan dispensasi kawin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dispensasi Kawin

1. Definisi Dispensasi Kawin

Jika dilihat secara umum, dispensasi kawin terdiri dari dua kata yaitu “dispensasi” dan “kawin”. Dispensasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengecualian dari suatu aturan yang diberikan karena adanya pertimbangan yang khusus, atau pemberian pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.²⁹ Dispensasi juga dapat dipahami sebagai kelonggaran yang diberikan terhadap sesuatu yang pada awalnya tidak diperbolehkan menjadi boleh untuk dilaksanakan. Oleh karena itu dispensasi kawin dapat dimaknai sebagai kelonggaran untuk melakukan pernikahan meskipun belum memenuhi kriteria umum disebabkan beberapa sebab khusus. Adapun menurut Roihan Rasyid, dispensasi kawin adalah permohonan oleh orang tua masing-masing calon mempelai untuk menikahkan anaknya namun usianya belum sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang mana permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama.³⁰

Sedangkan, dalam Peraturan di Indonesia dijelaskan bahwa dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin yang diberikan pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun

²⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Dispensasi*” diakses dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> pada 15 Oktober 2024

³⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 51

untuk melangsungkan perkawinan.³¹ Artinya, seorang laki-laki dan perempuan diperbolehkan melangsungkan pernikahan diluar ketentuan yang ada dalam undang-undang jika memang keadaan menghendakinya dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*). Namun dispensasi kawin tidak dapat digunakan oleh sembarang orang, dan hanya dapat diberikan bagi mereka yang memang benar-benar memiliki alasan serta sebab-sebab khusus dan mendesak. Dan alasan-alasan mendesak tersebut harus dapat dibuktikan di depan persidangan.

Adapun penjelasan dispensasi kawin dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara gamblang, karena memang tidak ada penjelasan khusus yang membahas tentang berapa batas usia untuk dapat melakukan pernikahan. Namun meskipun batasan usia pernikahan tidak dijelaskan secara eksplisit, hal ini bukan menjadikan alasan diperbolehkannya melakukan pernikahan bagi anak yang masih berada di bawah umur. Karena dalam hukum Islam menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah keduanya harus sudah baligh. Baligh adalah keadaan di mana seseorang yang telah mampu memikul tanggung jawab hukum karena dapat memahami mana yang benar dan salah.³² Adapun batasan baligh jika diukur dengan umur atau hitungan tahun maka menurut mayoritas ahli fiqih, pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur 15 tahun, sedangkan

³¹Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

³²Khairul Abror, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 46

menurut Abu Hanifah pernikahan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 17 atau 18 tahun.³³

Begitu pun penjelasan dalam al-Qur'an yang tidak secara jelas memaparkan ketentuan batas usia menikah. Namun terdapat ayat yang menyinggung terkait hal ini, yakni al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*³⁴

Dalam ayat ini memang tidak dijelaskan secara gamblang terkait batas usia menikah, namun terdapat kata *waṣ-ṣāliḥīn*, yang mana kata ini dalam tafsir al-Maraghi diartikan dengan seorang laki-laki dan perempuan yang memang telah mampu menikah dan memenuhi hak-hak sebagai suami dan istri, seperti kesehatan, memiliki harta, dll. Quraiys Syihab juga menafsirkan kata *waṣ-ṣāliḥīn* sebagai seseorang yang telah mampu membina rumah tangga baik secara mental maupun spiritual.³⁵

³³Mustain Yanis, “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Penetapan No. 298/Pdt.P/2019/PA.KAB.KDR)”, (Undergraduate thesis, IAIN Kediri, 2023), 22-23 <https://etheses.iainkediri.ac.id/11045/>

³⁴Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal, 2010, 354.

³⁵Muhammad Syarif Hidayatullah, “Tinjauan Buku Saku Fiqih Empat Madzab terhadap Dispensasi Nikah karena Hamil di Luar Nikah (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Demak Perkara Nomor 428/Pdt.P/2021/Pa.Dmk)”, (Undergraduate thesis, IAIN Kudus, 2022), 34 <http://repository.iainkudus.ac.id/8460/>

Berbeda dengan peraturan di Indonesia, yang mana batas usia untuk bisa melakukan pernikahan telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Yaitu, menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa pernikahan dapat dilakukan jika kedua pasangan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum berusia 19 tahun, maka diwajibkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

2. Prosedur Permohonan Dispensasi kawin

Sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin terdapat beberapa syarat-syarat dan ketentuan yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh para pemohon dispensasi kawin. Syarat dan ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019. Di dalam PERMA tersebut terdapat beberapa syarat administrasi yang harus disiapkan oleh para pemohon, adapun syarat administrasi tersebut antara lain:³⁶

- a. Membawa surat permohonan dispensasi kawin
- b. Membawa fotokopi KTP orang tua atau wali
- c. Membawa fotokopi KTP atau akta kelahiran kedua calon mempelai
- d. Membawa fotokopi Kartu Keluarga, dan

³⁶Pasal 5, Peraturan Mahkamah Agung No. 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

- e. Membawa fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat keterangan masih sekolah dari pihak sekolah

Selain itu juga terdapat beberapa persyaratan tambahan seperti,³⁷

- a. Surat penolakan dari KUA
- b. Fotokopi surat rekomendasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DP3AP2KB)
- c. Fotokopi surat keterangan sehat dari faskes milik pemerintah, dan
- d. Surat keterangan hamil dari faskes milik pemerintah jika calon perempuan sedang hamil.

Selanjutnya selain syarat-syarat administrasi yang harus disiapkan oleh pemohon, juga terdapat beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh para pemohon ketika pengajuan permohonan dispensasi kawin, ketentuan-ketentuan tersebut adalah:³⁸

- a. Pihak yang dapat mendaftarkan permohonan dispensasi kawin yaitu orang tua, meskipun keduanya telah bercerai maka tetap yang berhak mengajukan adalah kedua rang tuanya. Namun jika diketahui salah satu orang tua telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan dapat diajukan oleh salah satu orang tuanya. Selanjutnya, jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya maka permohonan dapat diajukan oleh wali anak. Dan

³⁷Dwiana Rachmasari, "Persyaratan Mengajukan Dispensasi Nikah", *Pengadilan Agama Pangkalan BUN Kelas 1 B*, 1 November 2022, diakses 16 Oktober 2024 <https://www.pangpangkalanbun.go.id/index.php/rumah-difabel/persyaratan-mengajukan-dispensasi-nikah>

³⁸Pasal 6-9, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019

jika kedua orang tua berhalangan hadir maka permohonan dapat disampaikan oleh kuasa dengan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan

- b. Jika terdapat perbedaan agama antara orang tua dan anak, maka diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan agama anak
- c. Permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang
- d. Jika kedua calon suami dan istri berusia kurang dari batas usia perkawinan yaitu 19 tahun, maka permohonan dispensasi kawin harus diajukan ke Pengadilan Agama untuk masing-masing calon pengantin.
- e. Bagi pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara gratis (prodeo)

Penjelasan diatas merupakan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh para pemohon sebelum melakukan pengajuan dispensasi kawin. Setelah proses pengajuan dispensasi kawin telah sesuai dan memenuhi persyaratan yang kemudian diserahkan ke pengadilan, maka permohonan dispensasi kawin akan diproses melalui persidangan. Dalam hal ini hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek sebelum mengambil keputusan terkait dispensasi kawin tersebut.

3. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi kawin

Pada dasarnya ketentuan penetapan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 05 tahun 2019. Beberapa pertimbangan yang harus

diperhatikan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut³⁹

- a. Memperhatikan perlindungan serta kepentingan yang terbaik bagi anak, sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, serta keadilan yang hidup dalam masyarakat
- b. Memperhatikan konvensi dan atau perjanjian internasional yang berhubungan dengan perlindungan anak

Melihat poin kedua diatas, terdapat beberapa konvensi atau perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia, yaitu⁴⁰:

- 1) *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCROC)

Konvensi PBB tentang Hak Anak

Dalam Konvensi ini menetapkan bahwa negara-negara yang berpartisipasi, termasuk Indonesia, harus menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa terkecuali. Mereka tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kewarganegaraan, asal etnik atau sosial, kekayaan, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya. Konvensi ini menetapkan bahwa kepentingan terbaik anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak-anak. Pemerintahlah

³⁹Pasal 17, Peraturan Mahkamah agung No. 05 Tahun 2019

⁴⁰Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dkk, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020), 31-32 <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/BUKU-SAKU-PEDOMAN-MENGADILI-PERMOHONAN-DISPENSASI-KAWIN.pdf>

yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua hak yang ada dalam konvensi dipenuhi untuk tiap anak.⁴¹

Negara yang ikut serta juga harus memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tentang semua hal yang berkaitan dengan anak. Negara-negara tersebut juga harus memastikan bahwa anak-anak memiliki hak dan kesempatan yang sama agar pendapatnya didengarkan pada saat proses peradilan dan segala urusan administrasi yang berkaitan dengan anak, baik secara langsung maupun melalui perwakilan mereka.⁴²

2) *Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW)/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Konvensi ini mengharuskan negara-negara peserta, termasuk Indonesia, untuk menetapkan peraturan yang tepat dan sesuai untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam hal perkawinan dan hubungan keluarga, dengan menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Beberapa tujuan dari Konvensi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap perempuan memiliki kesetaraan hak untuk menuju jenjang perkawinan serta memiliki kebebasan untuk menentukan pasangan hidup.⁴³

⁴¹Pasal 2-4, “Konvensi Hak Anak: Versi Anak”, *UNICEF Indonesia*, 2018, diakses 16 Oktober 2024 <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

⁴²Pasal 12, “Konvensi Hak Anak: Versi Anak”.....

⁴³Pasal 16, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979”, *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner*, diakses

Jika melihat dari penjelasan di atas, maka dalam memberikan dispensasi kawin hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Selain mempertimbangkan faktor-faktor utama yang disebutkan dalam permohonan dispensasi kawin, hakim juga harus memerhatikan dan menilai apakah anak-anak memang telah siap, baik secara jasmani, rohani, dan finansial dalam membangun rumah tangga. Hakim juga perlu mempertimbangkan bagaimana situasi yang mungkin terjadi setelah perkawinan, bahkan jika diperlukan, hakim dapat meminta pendapat pihak lain tentang keadaan anak, seperti psikolog, dinas sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), lembaga kesejahteraan sosial, atau lembaga lain.⁴⁴

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menangani dispensasi kawin hakim harus bersikap bijaksana, memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, dan tetap berlandaskan prinsip-prinsip hukum serta perlindungan hak anak yang diatur dalam undang-undang.

B. *Maqāṣid al-Usrah Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah*

Pada hakekatnya, *Maqāṣid al-Usrah* merupakan cabang dari *Maqāṣid al-Sharī’ah Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah*. Dalam kajian *Maqāṣid Al-Sharī’ah, Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah* membaginya menjadi lima tingkatan dan empat bagian. Adapun lima tingkatan *Maqāṣid Al-Sharī’ah Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah* adalah,

16 Oktober 2024 <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>

⁴⁴Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dkk, *Buku Saku Pedoman.....*

*ad-darurah, al-hājah, al-manfa`ah, az-zīnah, dan al-fuḍūl*⁴⁵. Sedangkan empat pembagian *Maqāṣid Al-Sharī'ah Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah* diantaranya,

1. **Pertama:** (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِيمَا يَخُصُّ الْفَرْدُ) yaitu *Maqāṣid Sharī'ah* yang berkenaan dengan lingkup pribadi atau individu.
2. **Kedua:** (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِيمَا يَخُصُّ الْأُسْرَةَ (الْأَهْلُ)) yaitu *Maqāṣid Sharī'ah* yang berkenaan dengan lingkup keluarga.
3. **Ketiga:** (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِيمَا يَخُصُّ الْأُمَّةُ) yaitu *Maqāṣid Sharī'ah* yang berkenaan dengan lingkup masyarakat dan
4. **Keempat:** (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ فِيمَا يَخُصُّ الْإِنْسَانِيَّةُ) yaitu *Maqāṣid Sharī'ah* yang berkenaan dengan lingkup kemanusiaan.⁴⁶

Pada pembahasan kali ini, penulis hanya berfokus pada pembagian *Maqāṣid Al-Sharī'ah* yang kedua yaitu *Maqāṣid Sharī'ah* yang berkenaan dengan lingkup keluarga atau yang biasa dikenal sebagai *Maqāṣid al-Usrah*. Pada *Maqāṣid al-Usrah, Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah* mengklasifikasikannya menjadi tujuh yaitu sebagai berikut

1. تَنْظِيمُ الْعَلَاqَةِ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ (Mengelola Hubungan Antara Kedua Jenis Kelamin (Laki-Laki Dan Perempuan))

Jika kita melihat bagaimana wanita di zaman sebelum Islam, atau zaman jahiliah, mereka berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ini dapat dilihat dari sejarah yang menunjukkan bahwa perempuan pada masa tersebut sering menjadi sasaran pelecehan,

⁴⁵*Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah, Nahwa Taḥqīq Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 55

⁴⁶*Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah, Nahwa Taḥqīq Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 139

diperkosa, dijual, dan bahkan dibunuh. Artinya, keadilan dan kesetaraan belum tersedia untuk wanita pada saat itu. Melihat kembali sejarah perkawinan menunjukkan bahwa di masa jahiliah, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki, yang dapat merugikan posisi perempuan.⁴⁷

Namun poin penting dalam *Maqāṣid* ini memberikan penyegaran terhadap tradisi pernikahan jahiliah tersebut, yaitu bahwa Islam tidak membiarkan keinginan hubungan antara dua jenis kelamin hanya bergantung pada dorongan alamiah semata-mata, sebagaimana halnya dengan binatang buas dan hewan. Oleh karena itu, Islam membatasi hubungan antara dua jenis kelamin ke dalam bentuk yang telah diatur, yaitu pernikahan, dan menetapkan ketentuan rinci yang menunjukkan hak serta tanggung jawab tiap-tiap pihak dalam hubungan tersebut. Adapun aturan-aturan tersebut seperti, aturan poligami, khullu', talak, menghindari hubungan diluar nikah seperti zina, homoseksualitas, berkhulwat serta aturan-aturan lain sejenisnya.⁴⁸

2. حِفْظُ النَّسْلِ (Menjaga Kelangsungan Hidup Manusia (Keturunan))

Dalam beberapa hadis, sering ditemukan himbauan bagi umat Muslim untuk memilih perempuan (istri) yang subur, seolah-olah untuk memastikan bahwa kehidupan terus berlanjut karena perempuan subur tersebut. Salah satu tujuan pen syariat-an perkawinan yaitu untuk menjaga

⁴⁷Bagas Luay Ariziq, "Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam", Jurnal Keislaman, 05, (2022), 1-12. <https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3398>

⁴⁸*Jamāl al-dīn 'Athiyyah, Nahwa Taḥqīq Maqāṣid al-Sharī'ah*, 149

keturunan. Bagi umat Muslim, hal ini merupakan bagian penting karena ini menjadi salah satu upaya mudah dalam menjaga kuantitas sekaligus kualitas generasi Muslim. Karena jika seluruh kaum Muslim setuju untuk tidak menikah, atau menikah tetapi menolak memiliki anak, maka bumi hanya akan ditempati oleh sedikit kaum yang ingin bersujud kepada Allah.

Oleh karena itu poin dalam *Maqāṣid al-Uṣrah* ini adalah, syariah melarang adanya penyimpangan seks seperti sodomi dan lesbian, larangan pembunuhan bayi perempuan dan aborsi, menjadikan prokreasi sebagai persyaratan dalam pernikahan sehingga kontrasepsi tidak diperbolehkan kecuali dengan persetujuan pasangan tersebut, kemudian kaum laki-laki harus dilindungi dari pengebirian, dan kaum wanita harus dilindungi dari pemotongan organ-organ rahim yang dapat melahirkan, dan lain sebagainya.⁴⁹

3. تَحْقِيقُ السَّكَنِ وَالْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ (Mencapai Keluarga Yang *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Warahmah*)

Dalam hubungan suami istri, ajaran Islam tidak semata-mata mengatur hubungan fisik atau hubungan yang terlihat oleh mata saja (*jasaddiyah*) antara suami dan istri, tetapi juga menginginkan ketenangan antara mereka untuk terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* wa *rahmah*. Untuk mencapai tujuan ini, syariat telah menetapkan beberapa aturan seperti: aturan untuk hidup bersama suami istri, etika dalam

⁴⁹*Jamāl al-dīn 'Aṭṭīyah, Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*, 149-150

hubungan seksual, dan aturan lain yang dapat menciptakan suasana rumah tangga yang hangat, ramah, dan penuh perasaan.⁵⁰

4. حِفْظُ النَّسَبِ (Memelihara Garis Keturunan (Nasab))

Memelihara keturunan dan memelihara garis keturunan merupakan dua hal yang berbeda. Menjaga garis keturunan lebih spesifik mengacu pada pemeliharaan silsilah keluarga yang sah. Anak yang lahir dalam pernikahan yang sah akan memiliki nasab yang jelas dan terhubung secara legal dengan kedua orang tuanya. Sedangkan Menjaga keturunan memiliki makna yang lebih luas, yakni upaya untuk mempertahankan keberadaan manusia. Konsep ini tidak terbatas pada pernikahan sah. Bahkan, kelahiran seorang anak di luar perkawinan, meskipun tidak memiliki ikatan nasab yang sah dengan ayahnya, tetap dianggap sebagai upaya menjaga keberlangsungan manusia secara biologis.

Dalam mencapai tujuan tersebut, syariat telah berupaya dengan adanya beberapa aturan diantaranya: larangan melakukan zina, larangan adopsi, larangan menyembunyikan status anak yang berada dalam rahim, adanya ketentuan khusus untuk *iddah* dan sebagainya.⁵¹

5. حِفْظُ التَّدِينِ فِي الْأُسْرَةِ (Melestarikan Religiusitas Dalam Keluarga)

Melestarikan religiusitas dalam keluarga bermakna menjaga dan menanamkan nilai dan prinsip agama dalam kehidupan berumah tangga. Tujuan pensyariaan yang dapat dipahami adalah bahwa pasangan suami

⁵⁰Jamāl al-dīn 'Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāsid al-Sharī'ah*, 150

⁵¹Jamāl al-dīn 'Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāsid al-Sharī'ah*, 151

istri yang ideal adalah mereka yang saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain akan tujuan utama kehidupan, yaitu beribadah dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, hubungan suami istri tidak hanya dipandang sebagai ikatan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Untuk mencapai tujuan ini, syariat menetapkan tanggung jawab kepala keluarga sejak awal berdirinya dengan memilih agama yang sama dan mengajari istri dan anak-anaknya tentang iman, ibadah, dan akhlak. Oleh karena itu, sangat penting untuk melestarikan religiusitas atau menjaga agama dalam keluarga karena kehilangan agama akan menyebabkan kerusakan, disintegritas, serta rendahnya kualitas pendidikan bagi generasi penerus yang berperan penting di masa depan.⁵²

6. تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمُؤَسَّسِيِّ لِلْأُسْرَةِ (Mengatur Aspek-Aspek Dasar Dalam Keluarga)

Membangun keluarga berarti bersatunya antara laki-laki dan perempuan, bersatunya dua individu, dua pemikiran dan sebagainya. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan antar pasangan. Namun dalam ikatan keluarga, maka sudah bukan lagi mengenai kepentingan masing-masing tetapi setelah berkeluarga semuanya telah menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu untuk mengatasi perbedaan atau konflik yang berpotensi muncul dalam keluarga, syariat telah mengatur unsur pokok atau aspek dasar dalam keluarga, seperti: melakukan

⁵²Jamāl al-dīn 'Athīyyah, *Nahwa Taḥqīq al-Maqāṣid al-Sharī'ah*, 153

musyawarah atau diskusi ketika terjadi permasalahan, menjaga pola hubungan antara anggota keluarga seperti hak suami terhadap istri dan sebaliknya, hak orang tua terhadap anak dan sebaliknya, hak kekerabatan dan lain sebagainya.⁵³

7. تَنْظِيمُ الْجَانِبِ الْمَالِيِّ لِلْأُسْرَةِ (Mengatur Aspek Keuangan Dalam Keluarga)

Tidak hanya mengatur aspek sosial dan emosional, syariat juga mengatur dalam hal aspek keuangan. Karena pada umumnya pernikahan menimbulkan kebutuhan pemenuhan ekonomi dengan maksud dan tujuan untuk menjaga serta membina keluarga. Adapun aspek keuangan yang telah diatur syariat diantaranya: mahar, nafkah baik nafkah lahir maupun batin bagi istri, serta nafkah untuk anak, kewajiban nafkah bagi wanita yang telah diceraikan (dalam masa *iddah*), pemberian *ujrah* untuk perempuan lain yang menyusui anaknya, aturan tentang waris, wasiat, wakaf dan lain sebagainya.⁵⁴

⁵³ *Jamāl al-dīn 'Athiyyah, Nahwa Taḥqīq al-Maqāṣid al-Sharī'ah*, 153-154

⁵⁴ *Jamāl al-dīn 'Athiyyah, Nahwa Taḥqīq al-Maqāṣid al-Sharī'ah*, 154

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengadilan merupakan lembaga resmi yang bertugas menjalankan proses peradilan, meliputi pemeriksaan, penyelesaian, dan penetapan keputusan atas suatu perkara.⁵⁵ Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan khusus yang memiliki wewenang menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sedangkan, hakim pengadilan adalah pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi peradilan tersebut atau disebut dengan pelaksana kekuasaan kehakiman, termasuk melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan keputusan atas kasus yang ditangani.⁵⁶

1. Duduk Perkara

Hakim diharuskan mampu menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang diajukan ke pengadilan, termasuk dalam memberikan penetapan pada perkara dengan No. 201/Pdt.P/2023/Pa.SJJ. Penetapan No. 201/Pdt.P/2023/Pa.SJJ merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang telah diterima dan ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sijunjung, Sumatra Barat pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023. Permohonan dispensasi kawin berhak diajukan oleh kedua orang tua dari

⁵⁵Pengadilan Negeri Pangkalan BUN Kelas 1B, Profil Pengadilan Negeri Pangkalan BUN, <https://pn-pangkalanbun.go.id/baru/link/201710180821252048559e6f2e58074c.html> diakses pada 18 Januari 2025

⁵⁶Pasal 1 Ayat 8, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

salah satu calon mempelai, yakni orang tua mempelai perempuan.⁵⁷ Dalam perkara ini, Permohonan dengan Nomor Perkara 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ telah diajukan ke Pengadilan Agama Sijunjung, Sumatera Barat, oleh kedua orang tua calon mempelai perempuan, yaitu Zulkarnaini bin Sutan Syarif (52 tahun) dan Ilasnawati binti Masri (38 tahun). Permohonan ini disampaikan pada 6 November 2023 dan disertai dengan dalil-dalil pokok yang disampaikan pada 10 November 2023.

Adapun dalil-dalil dalam pokok perkara tersebut adalah:

“Bahwa para pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandung mereka yang bernama Gina Lorenja binti Zulkarnaini, yang masih berusia 17 tahun 6 bulan, lahir di Buluh Rotan pada tanggal 12 April 2006. Ia merupakan seorang beragama Islam, dan berpendidikan terakhir SD, saat ini ia belum bekerja, dan bertempat tinggal di Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri, yang juga masih berusia 16 tahun 6 bulan, ia lahir di Koto Panjang pada tanggal 16 April 2007. Ia juga beragama Islam, dan berpendidikan tidak tamat SD, ia bekerja sebagai petani, dan berdomisili di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung.”⁵⁸

Berdasarkan pernyataan dalil tersebut, jelas bahwa kedua pihak yang ingin melakukan pernikahan belum mencapai batas usia minimal untuk dapat melaksanakan pernikahan, yaitu 19 tahun baik untuk calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Yang mana pada peraturan sebelumnya menetapkan usia 16 tahun sebagai batas minimal pernikahan, hingga kemudian direvisi menjadi 19 tahun. Perubahan kebijakan ini didasari

⁵⁷Pasal 6, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁵⁸Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 2

dengan pertimbangan bahwa individu yang dimaksud pada usia tersebut dianggap matang baik secara jasmani maupun rohani ketika berusia minimal 19 tahun.⁵⁹ Oleh karena itu KUA Kecamatan Koto VII berhak menolak permohonan pernikahan mereka. Kedua calon mempelai wajib lebih dulu ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sesuai dengan peraturan yang tertulis.⁶⁰

Dispensasi kawin diajukan oleh para pemohon dengan pertimbangan utama bahwa putri mereka dan calon suaminya telah menjalin kedekatan selama kurang lebih satu tahun. Pernikahan dianggap mendesak karena keduanya diketahui telah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak tiga kali di luar ikatan pernikahan yang sah. Orang tua calon mempelai perempuan berpendapat bahwa pernikahan segera diperlukan untuk menghindari masalah administratif dan sosial di masa depan. Dalam permohonannya, para pemohon juga menyatakan bahwa antara darah calon mempelai tidak terdapat hubungan, hubungan sepersusuan, atau halangan lain yang dapat menghambat perkawinan mereka. Selain itu, mereka menegaskan bahwa kedua calon mempelai telah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga masing-masing.⁶¹

Perlakuan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa apabila terdapat penyimpangan maka dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin melalui Pengadilan

⁵⁹Pasal 7, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶⁰Pasal 7 ayat 2, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶¹Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 3

Agama, dengan syarat disertai alasan mendesak dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Alasan mendesak yang maksud disini masih memiliki makna yang cukup luas. Adapun yang dimaksud dengan “alasan mendesak” dalam Undang-Undang yaitu apabila keadaan tersebut sangat terpaksa dan tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali melangsungkan pernikahan tersebut.⁶² Sehingga jika pernikahan tersebut ditunda berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Maka dari itu dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin, hakim diharapkan dapat mempertimbangkan konsekuensi buruk yang mungkin timbul apabila permohonan tersebut ditolak dan konsekuensi buruk yang mungkin timbul apabila permohonan tersebut diterima.⁶³

Terdapat pernyataan bahwa Gina Lorenja binti Zulkarnaini dan calon suaminya tidak terdapat ikatan kekerabatan sedarah maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka. Selain itu, tidak ditemukan adanya faktor lain, baik yang bersifat hukum maupun adat, yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pernikahan mereka.⁶⁴ Pernyataan tersebut penting disampaikan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan karena dalam Islam terdapat larangan tertentu yang mengharamkan pernikahan antara individu yang memiliki

⁶²Pasal 7 ayat 2, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶³Faridha, Nabilla dan Mahlil Adriaman, “Analisis Makna “Alasan Sangat Mendesak” pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *Al-Authar Jurnal Kajian Pendidikan Agama dan Hukum keluarga Islam*, No. 2, (2024), 68. <https://doi.org/10.33678/al-authar.v40i2>

⁶⁴Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 3

hubungan tertentu seperti, pertalian nasab, pertalian semenda, dan pertalian sepersusuan.⁶⁵ Oleh karena itu pernyataan tersebut digunakan sebagai landasan pertimbangan hukum dalam menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan tetap disertai bukti atau saksi.

Pernyataan bahwa kedua calon mempelai masih dalam keadaan belum pernah menikah (perawan dan jejaka), serta keduanya telah memiliki kesiapan yang matang untuk menjalani peran sebagai pasangan suami istri. Calon istri siap untuk mengemban tanggung jawab sebagai istri serta ibu rumah tangga, sementara calon suami telah mampu dan siap menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Selain itu, calon suami saat ini memiliki pekerjaan sebagai petani dengan pendapatan sebesar Rp.1.200.000,00 per bulan. Keluarga dari masing-masing calon pengantin juga telah memberikan restu dan persetujuan terhadap rencana pernikahan antara Gina Lorenja binti Zulkarnaini dan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri, tanpa adanya keberatan dari pihak ketiga yang dapat menghambat proses pernikahan tersebut. Di samping itu, Puskesmas Gambok telah menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Gina Lorenja binti Zulkarnaini dan calon suaminya, Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri, telah menjalani pemeriksaan kesehatan serta memperoleh edukasi yang diperlukan sebagai persiapan pernikahan mereka.⁶⁶

⁶⁵Pasal 39, Kompilasi Hukum Islam

⁶⁶Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 3

Dari pernyataan tersebut, hakim wajib mengidentifikasi kondisi kesehatan mental dan fisik, kesiapan psikologis, serta tingkat kesiapan calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan dan membangun rumah tangga saat dalam persidangan.⁶⁷ Oleh karena itu penting untuk menjelaskan bagaimana kesiapan anak baik secara mental dan fisik, serta bagaimana kematangan ekonominya. Untuk membuktikan hal ini, para pemohon bisa menyertakan surat keterangan penerimaan pemeriksaan dan edukasi dari puskesmas atau lembaga lainnya yang berkaitan.

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

- “ 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Memberikan dispensasi pernikahan kepada anak para pemohon, Gina
 3. Lorenja binti Zulkarnaini, untuk menikah dengan calon suami, Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).”⁶⁸

2. Fakta Hukum

Dalam proses pengajuan dispensasi kawin, pemohon diwajibkan menyertakan berbagai bukti pendukung guna memperkuat dasar hukum permohonannya. Bukti-bukti yang dilampirkan pemohon dalam persidangan tersebut mencakup beberapa dokumen penting, antara lain:

⁶⁷Pasal 14, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁶⁸Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 4

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon. Dokumen ini digunakan sebagai bentuk verifikasi identitas, memastikan bahwa permohonan diajukan oleh pihak yang sah, yaitu orang tua kandung atau wali yang sah dari calon mempelai yang secara usia belum memenuhi ketentuan minimal usia pernikahan.⁶⁹
2. Fotokopi KTP Orang Tua Calon Suami. Dokumen ini digunakan untuk mengonfirmasi identitas orang tua dari calon suami serta memastikan bahwa pihak keluarga calon suami mengetahui dan turut serta dalam proses pernikahan ini.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon. Dokumen ini berfungsi untuk membuktikan hubungan keluarga antara pemohon dan anak yang akan menikah, sekaligus menjadi referensi dalam verifikasi data keluarga secara resmi.⁷⁰
4. Fotokopi KTP/Identitas Lain Anak Pemohon dan Calon mempelai laki-laki. Identitas resmi ini digunakan untuk memastikan keabsahan data calon mempelai serta mencocokkannya dengan dokumen lainnya guna menghindari ketidaksesuaian informasi.
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Calon Suami. Akta kelahiran berfungsi untuk membuktikan usia kedua calon mempelai. Sebab, sebagaimana yang telah diatur Undang-undang, bahwa

⁶⁹Sigar P Berutu, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan", *UNES Law Review*, No. 3 (2024): 8484 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

⁷⁰Sigar P Berutu, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap..... 8484

dispensasi kawin diajukan karena belum tercapainya persyaratan usia minimal pernikahan.

6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon. Dokumen ijazah diperlukan untuk mengetahui pendidikan terakhir anak pemohon, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kesiapan mental dan intelektual calon pengantin sebelum melakukan pernikahan. Dalam hal ini, calon suami tidak melampirkan ijazah karena tidak menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD).
7. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas. Surat ini diterbitkan oleh dokter sebagai bukti bahwa kedua calon mempelai telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi yang layak serta siap secara fisik untuk melangsungkan pernikahan.
8. Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Dokumen ini menunjukkan bahwa permohonan pernikahan telah ditolak oleh KUA dengan alasan tertentu. Dokumen inilah yang menjadi dasar utama bagi para pemohon ke pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi kawin.

Bukti-bukti yang telah dilampirkan para pemohon tersebut telah sesuai dengan persyaratan administrasi sebelum mengajukan dispensasi kawin, diantaranya formulir permohonan dispensasi kawin, fotokopi dokumen identitas pemohon yakni KTP kedua orang tua atau wali dan Kartu Keluarga, fotokopi dokumen identitas kedua calon mempelai yakni KTP atau Kartu Identitas dan/ akta kelahiran anak serta dokumen lainnya

yang menjelaskan tentang identitas atau status anak dan orang tua/wali, dan juga fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak.⁷¹

Berdasarkan dalil posita, petitum, serta alat bukti surat yang telah diajukan para pemohon di persidangan, hakim akan melakukan analisis lebih mendalam terhadap semua bukti yang diajukan oleh para pemohon kemudian juga menuangkannya ke dalam Putusan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta hukum berikut:

1. Para Pemohon atau orang tua calon istri, anak Para Pemohon atau calon mempelai perempuan, beserta calon suaminya beragama Islam.
2. Tempat tinggal Para Pemohon beserta anaknya berada di wilayah Sijunjung.
3. Gina Lorenja binti Zulkarnaini adalah anak kandung dari Para Pemohon.
4. Gina Lorenja binti Zulkarnaini akan menikah dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri, namun saat ini usia Gina Lorenja masih 17 tahun 6 bulan, sedangkan usia Ahmad Fauzi 16 tahun 6 bulan.
5. Tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan antara Gina Lorenja dan Ahmad Fauzi, dan Gina Lorenja tidak dalam keadaan dilamar atau menikah dengan pria lain, sementara Ahmad Fauzi juga belum pernah melakukan pernikahan dengan wanita lain, dan tidak terdapat

⁷¹Pasal 5, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

halangan hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan pernikahan diantara keduanya.

6. Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak keberatan meskipun saat ini mereka belum menikah.
7. Gina Lorenja binti Zulkarnaini dan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri telah melakukan hubungan suami istri setidaknya dua kali.
8. Orang tua dari masing-masing calon mempelai telah memberikan restu terhadap rencana pernikahan mereka, serta menyatakan kesiapan memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil.⁷²

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memberikan penetapan, hakim memiliki beberapa pertimbangan, diantaranya :

Bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.⁷³ Hal ini menjelaskan bahwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia, batasan usia minimum untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Artinya, baik pria maupun wanita yang ingin menikah harus sudah berusia 19 tahun atau lebih. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa kedua pihak sudah cukup dewasa secara fisik, emosional, dan sosial untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih matang.⁷⁴

⁷²Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 15-16

⁷³Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁴Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan perubahan yang mengatur batas usia untuk perempuan dalam melakukan perkawinan yang menyatakan bahwa "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun,*"⁷⁵ Hal ini harus dipahami bahwa Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk melarang perkawinan di bawah umur, karena tujuan dan prinsip perkawinan tidak dapat tercapai jika dilakukan pada usia yang terlalu muda. Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa penafsiran tersebut didasarkan pada fakta di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur sering kali berakhir dengan perceraian. Hal ini kebanyakan disebabkan oleh kurangnya kesiapan baik secara fisik, mental, dan pemikiran dari pasangan dini untuk menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga serta menyelesaikan masalah rumah tangga yang kompleks. Mereka dianggap belum cukup dewasa untuk mengelola masalah dalam rumah tangga dengan bijak.

Selain itu, pernikahan dini juga menyebabkan dampak yang tidak dapat dianggap remeh, seperti meningkatnya angka kematian ibu hamil saat melahirkan di usia yang terlalu muda. Menurut *National Health Service*, kehamilan dan persalinan pada perempuan di bawah usia 18 tahun berisiko tinggi menyebabkan kematian.⁷⁶ Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan fisik tubuh mereka yang masih dalam tahap perkembangan. Selain itu, ukuran panggul yang masih sempit akibat pertumbuhan yang

⁷⁵Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

⁷⁶Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), 2

belum sempurna dapat meningkatkan kemungkinan bayi mengalami kematian saat dilahirkan.⁷⁷

Majelis Hakim menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan mengedepankan prinsip bahwa calon suami istri harus siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan, agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik tanpa memikirkan perceraian dan dapat memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan mengharuskan calon pengantin sudah dalam keadaan siap, baik secara fisik maupun mental, sebelum memutuskan untuk menikah. Persiapan ini penting agar mereka dapat menjalani kehidupan perkawinan dengan baik.

Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa prinsip, tujuan, dan maksud dari Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membatasi batas usia minimal bagi pria dan wanita yang ingin menikah, agar tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah mawadah warahmah* dan kekal, dapat tercapai seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun materi.

⁷⁷Novita Joseph, “Bahaya Kesehatan yang Bisa Timbul Akibat Pernikahan Dini”, HaloSehat 7 September 2023, diakses pada 20 Februari 2025 <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/>

Majelis Hakim menimbang bahwa salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁷⁸ Hal ini menegaskan bahwa Undang-Undang tentang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memiliki keselarasan dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Yakni dalam hal kewajiban utama orang tua adalah memastikan anak-anak tidak menikah pada usia yang belum matang. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, serta mencegah dampak negatif dari pernikahan dini.

Majelis Hakim juga menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁷⁹ Oleh karena itu orang tua harus menjalankan peran dan tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan perlindungan anak, serta mendukung perkembangan anak agar dapat mencapai potensi terbaiknya.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdapat fakta yang menunjukkan bahwa anak para Pemohon pada dasarnya tidak dapat dinikahkan dengan calon suaminya karena keduanya belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan,

⁷⁸Pasal 26 ayat (1) poin (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷⁹Pasal 26 ayat (1) poin (1 dan 2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

serta Peraturan Mahkamah tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Meskipun terdapat fakta bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan telah melakukan hubungan suami istri setidaknya dua kali, calon suami anak para Pemohon belum siap secara psikologis untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, alasan-alasan yang muncul dalam persidangan dianggap tidak termasuk ke dalam “alasan mendesak” untuk menyimpangi aturan yang mewajibkan pasangan calon pengantin mencapai usia 19 tahun sebelum menikah. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut menjelaskan bahwa meskipun keduanya memiliki hubungan emosional dan hubungan fisik yang erat, hal tersebut tidak cukup mendesak untuk dijadikan alasan pemberian dispensasi kawin. Selain itu, calon suami juga dianggap belum memiliki kesiapan psikologis untuk menjalani tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Majelis Hakim menimbang bahwa, alasan mendesak yang memungkinkan seorang anak di bawah usia 19 tahun diberikan dispensasi untuk menikah adalah apabila terdapat keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan pernikahan harus segera dilangsungkan.⁸⁰ Namun, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan justru tidak menunjukkan adanya keadaan mendesak tersebut. Majelis Hakim juga menimbang dan

⁸⁰Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa usia anak yang diajukan untuk mendapatkan Dispensasi Kawin, yaitu 17 tahun 6 bulan, masih dianggap sebagai usia anak-anak, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal pendidikan dan pengembangan kematangan pikiran, mental, dan psikis untuk mempersiapkannya menjadi seorang istri di masa depan, terutama ketika akan menikah pada usia 19 tahun. Begitu juga calon suaminya yang usianya lebih muda, yaitu 16 tahun 6 bulan. Jika dipaksakan menikah pada usia tersebut, hal ini bisa menimbulkan dampak buruk dalam rumah tangga mereka, karena dari segi pemikiran, kematangan psikis, dan spiritual, mereka belum siap dan masih berada di bawah pengaruh besar orang tua dan orang dewasa lainnya. Mereka belum mampu mengambil keputusan dan sikap yang tepat, apalagi untuk menjalani kehidupan pernikahan yang penuh tantangan. Oleh karena itu, dalam hal ini berlaku kaidah

الضَّرُورَةُ يَزَالُ

“Kemudaratan (sedapat mungkin) harus dihilangkan”

Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan dari kedua calon mempelai di persidangan yang menyatakan bahwa keduanya belum mampu menjalankan ibadah shalat wajib dan masih kesulitan untuk

menghindari perbuatan zina menunjukkan bahwa keduanya belum berpikir secara dewasa, kurang memahami cara beribadah dengan benar, dan belum bisa menjaga diri dari perbuatan zina. Padahal, anak para Pemohon diharapkan akan menjadi ibu yang akan berperan penting dalam mendidik anak-anaknya kelak, sehingga anak para Pemohon dinilai belum siap dan matang untuk melangsungkan pernikahan. Begitu pula dengan calon suami yang menyatakan tidak masalah jika pernikahan ini tidak dilangsungkan, yang mengindikasikan bahwa calon suami juga belum siap dan matang untuk menjalani pernikahan.⁸¹

Oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kurangnya kematangan dan kesiapan anak para Pemohon serta calon suami untuk menjalani pernikahan akan menyulitkan mereka untuk mencapai tujuan perkawinan yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa ketidakmatangan dan ketidaksiapan kedua calon mempelai dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka dan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya dalam menjalani kehidupan pernikahan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang tercantum dalam kitab *al-Asybah wan-Nazair* karya *Jalāl al-dīn as-Suyūfī*, jilid I, halaman 87, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

⁸¹Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, 19-20

“Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi”

Hakim menimbang bahwa dalam perkara ini, terdapat dua pilihan yang membawa dampak negatif (mudarat) yang harus dipertimbangkan. Pertama, jika dispensasi kawin ditolak, anak para Pemohon mungkin akan terpaksa melakukan zina dan menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Kedua, jika dispensasi kawin diberikan meskipun anak para Pemohon baru berusia 17 tahun 6 bulan, hal itu dapat membawa berbagai risiko, termasuk risiko kesehatan reproduksi, ketidakmatangan fisik dan psikologis, kondisi ekonomi yang tidak stabil, putus sekolah, kelahiran prematur yang dapat menyebabkan cacat pada bayi, kematian ibu dan anak, serta kemungkinan munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian.

Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh berikut ⁸²:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ دَفْعِ ضَرَرِ الْعَامِّ

“Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya umum/masyarakat”

⁸²Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ,

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالْأَخْفِ

“Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil”

Majelis Hakim menimbang dengan menerapkan kaidah fiqh yang disebutkan di atas, dalam perkara ini, hakim menilai bahwa dampak negatif (mudarat) yang akan timbul jika permohonan dispensasi kawin ditolak lebih ringan dibandingkan dengan dampak negatif yang akan terjadi jika permohonan tersebut disetujui.

Majelis Hakim juga menimbang bahwa meskipun anak para Pemohon dan calon suaminya telah terlibat dalam perbuatan zina dan mencemarkan nama baik keluarga, hal ini justru menunjukkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua telah gagal dalam membimbing anaknya untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama serta sosial, serta tidak berhasil mencegah anaknya dari pergaulan bebas. Tindakan zina yang dilakukan oleh anak para Pemohon tersebut menunjukkan kelalaian orang tua dalam memberikan pendidikan moral dan agama kepada anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak, karena anak merupakan generasi penerus yang harus dibekali dengan kualitas dan ketangguhan agar mampu menghadapi masa depan. Orang tua tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar"*⁸³

Majelis Hakim menimbang bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anak, harus dipahami dalam konteks untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Pernikahan pada individu di bawah usia 19 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis bagi ibu dan anak. Kehamilan pada usia sangat muda berpotensi meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki risiko kematian saat hamil atau melahirkan lima kali lebih tinggi, sementara mereka yang berusia 15-19 tahun memiliki risiko dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun.⁸⁴

Berdasarkan fakta dan pertimbangan yang ada, Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak memenuhi kriteria "alasan sangat mendesak" yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon agar

⁸³Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal, 2010, 78

⁸⁴Asmariana, Yully, dkk, "Edukasi pada Remaja tentang Cegah Pernikahan Anak", *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, No. 2 (2023) 315. <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/ADMA>

Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada anak mereka untuk menikah dengan calon suaminya harus ditolak.

4. Amar Putusan

Berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan diatas, Majelis Hakim yang bertugas mengadili perkara dalam putusan No. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, yakni Aprina Chintya, S.H sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Rosniwati, S.H sebagai Panitera Pengganti, pada tanggal 7 Desember 2023 Masehi yang bertepatan pada tanggal 23 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, telah memutuskan perkara No. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);⁸⁵

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Penolakan Permohonan

Dispensasi Kawin Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ Perspektif *Maqāṣid al-Usrah*

Pengadilan merupakan tempat yang berperan penting bagi masyarakat yang menginginkan keadilan melalui serangkaian proses, mulai dari pemeriksaan, pengadilan hingga pengambilan keputusan dalam suatu perkara.⁸⁶ Tugas hakim pada dasarnya adalah memberikan keputusan dalam

⁸⁵Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

⁸⁶Pasal 1 ayat 6, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

setiap perkara atau konflik yang diajukan kepadanya. Hakim bertanggung jawab menetapkan berbagai hal, seperti aspek hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Saat mengambil keputusan, hakim harus selalu mandiri dan terhindar dari pengaruh pihak mana pun agar dapat menyelesaikan perselisihan secara objektif sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸⁷ Dalam sistem peradilan, majelis hakim memegang tanggung jawab yang besar dalam menentukan putusan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta mempertimbangkan aspek hukum lainnya yang relevan sebelum memutuskan suatu perkara.

Dalam perkara No. 201/Pdt.P/22023/PA.SJJ para pemohon mengajukan dispensasi kawin dengan alasan utama bahwa anak mereka yang berusia 17 tahun 6 bulan dan calon suaminya yang berusaha 16 tahun 6 bulan, telah menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun. Pernikahan dianggap mendesak karena keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak tiga kali tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Orang tua calon mempelai perempuan berpendapat bahwa pernikahan segera diperlukan untuk menghindari masalah administratif dan sosial di masa depan.

Namun, berdasarkan Penetapan No. 201/Pdt.P/22023/PA.SJJ, hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut dengan beberapa pertimbangan, diantaranya Fakta bahwa kedua calon mempelai belum mencapai usia cukup untuk melangsungkan pernikahan. Hakim berpegang

⁸⁷Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.

pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila kedua mempelai telah berusia 19 tahun. Sedangkan dalam kasus ini anak pemohon dan calon suami anak pemohon masih belum mencapai batas minimal usia tersebut. Hakim menilai bahwa dengan usia mereka saat ini dapat berisiko terhadap kesehatan organ reproduksi serta kematangan emosi mereka masih belum menunjukkan kesiapan untuk membangun rumah tangga. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019, bahwa batas usia menikah ditetapkan adalah untuk memastikan kematangan fisik dan mental calon mempelai agar tujuan perkawinan tercapai. Oleh karena itu hakim menimbang bahwa pernikahan anak di bawah umur dapat menimbulkan risiko dan dianggap tidak memenuhi tujuan perkawinan.

Pada dasarnya, pertimbangan hakim merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu proses peradilan, karena menentukan tercapainya nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan tersebut.⁸⁸ Salah satu aspek penting dari putusan pengadilan adalah kemanfaatannya, yang mana hal ini sejalan dengan konsep *Maqāṣid Shari'ah*, di mana hukum harus mengutamakan kemaslahatan bagi umat. Dalam konteks penelitian ini, urgensi *Maqāṣid Al-Shari'ah* terletak pada pemahaman bahwa Allah menetapkan hukum bagi seluruh manusia dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan.

⁸⁸Muhammad Fadlil Rohman, "Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif *Maqāṣid* Usrah Jamaluddin Athiyah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso)", (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024) 104, <https://digilib.uinkhas.ac.id/35311/1/TESIS%20MUHAMMAD%20FADLIL%20ROHMAN.pdf>

Aturan-aturan tersebut dapat berasal dari nas Al-Qur'an, Hadis, maupun hukum-hukum yang dirumuskan oleh para ulama.

Salah satu ulama yang mengembangkan konsep *Maqāṣid Shari'ah* adalah *Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah*. Beliau memberikan pembaruan terkait *Maqāṣid Shari'ah* dengan mengembangkan konsep awal yang digagas oleh Imam *al-Shātibī*, yaitu *aḍ-ḍarūriyyāt*, *al-hājiyyāt*, dan *at-taḥsīniyyat*, sehingga tetap relevan untuk diterapkan di era modern. Dalam kitabnya *Nahwa Taf'ili Maqāṣid al-Sharī'ah*, *Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah* menjelaskan bahwa *Maqāṣid Shari'ah* di era kontemporer semakin berkembang dan lebih berfokus pada aspek pengambilan kebijakan. Beliau melakukan reorientasi konsep *Maqāṣid Shari'ah* sebagai pusat penyedia kesejahteraan, yang dikenal dengan lima *Maqāṣid ḍarūriyyāt* dan kemudian dijabarkan menjadi empat divisi lebih spesifik, yaitu: ruang lingkup individu, keluarga, kemanusiaan, dan kemasyarakatan.⁸⁹ Pendekatan ini melihat *Maqāṣid Shari'ah* dari kebutuhan individu hingga kelompok yang lebih besar, sehingga sangat mendukung peran dan fungsi negara sebagai pusat kesejahteraan.

Namun, dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada aspek yang relevan dengan pertimbangan hakim dalam perkara No. 201/Pdt.P/22023/PA.SJJ. Konsep yang dimaksudkan adalah *Maqāṣid Al-'Usrah* dalam kitab *Nahwa Taf'ili Maqāṣid al-Sharī'ah*. Konsep ini tidak hanya menawarkan dasar untuk memahami elemen-elemen penting dalam kehidupan keluarga, namun melalui perumusan dimensi *Maqāṣid Al-'Usrah*,

⁸⁹*Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah, Nahwa Taf'il Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 55

Jamāl al-dīn ‘Athiyyah juga berharap agar tujuan-tujuan syariat dalam perkawinan dapat dipahami dan diimplementasikan sebagai upaya menjaga keberlangsungan keluarga sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan demikian, manusia dapat terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.⁹⁰

Secara sederhana, *Maqāṣid Al-‘Usrah* dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui syariat perkawinan. Penerapan *Maqāṣid Al-‘Usrah* dalam menangani masalah-masalah keluarga kontemporer sangat relevan. Hal ini karena nilai universalnya mampu menjangkau, menampung, dan menyelesaikan kasus-kasus keluarga modern yang mungkin tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan berbasis teks semata.⁹¹ Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa, dalam aspek ranah keluarga (*Maqāṣid al-Usrah*), terdapat beberapa pembagian diantaranya: mengatur hubungan dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan), menjaga kelangsungan hidup manusia (keturunan), memastikan terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga, melestarikan garis keturunan (nasab), menetapkan dasar pembentukan keluarga, serta mengatur aspek ekonomi keluarga.

Peneliti melakukan kajian mendalam mengenai penetapan penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.SJJ dengan mengadopsi konsep *Maqāṣid al-Usrah* dari pemikiran *Jamāl al-dīn*

⁹⁰Muhammad Nur Rizal Hakim, “Sistem Nafkah Keluarga Perspektif *Maqāṣid al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah* (Studi Kasus Pondok Pesantren)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) 90-91, <http://etheses.uin-malang.ac.id/58364/1/210201220004.pdf>

⁹¹Busriyanti, *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Usrah*, (Depok: Pena Salsabila, 2022). 231

‘Aṭhiyyah. Menurut *Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah, Maqāṣid Sharī’ah* dalam keluarga mencakup tujuh poin penting yang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam unit sosial terkecil ini. Analisis ini akan membahas apakah keputusan tersebut sejalan dengan tujuh prinsip utama *Maqāṣid Sharī’ah* dalam keluarga. Berikut adalah analisis *Maqāṣid al-Usrah Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah* terhadap Penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.SJJ:

1. Mengelola Hubungan Antara Dua Jenis Kelamin (Laki-laki dan Perempuan)

Maqāṣid al-Usrah menekankan pentingnya pengaturan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam koridor hukum Islam, yang mencakup persyaratan hukum, hak, dan kewajiban dalam perkawinan. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam hubungan perkawinan dan keluarga.⁹² *Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah* menekankan bahwa legalitas hubungan suami-istri merupakan fondasi utama dalam pembentukan keluarga yang sah secara syariat. Pernikahan, menurutnya, bukan sekadar ikatan sosial, melainkan sebuah akad religius yang bertujuan untuk menjaga martabat manusia.⁹³ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an (Surah Al-Isra’: 32).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁹²Muhammad Mufti, “Gender Equality in Islamic Marriage Law through the Maqāṣid al-Sharī’a Perspective: A Study on Womaninitiated Divorce (Cerai Gugat) in Indonesia”, *SAWWA Jurnal Studi Gender*, No. 1, (2024), <https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641>

⁹³*Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah, Nahwa Taf’il Maqāṣid al-Sharī’ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 149

Artinya: “*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*”⁹⁴

Dalam tafsir Tahlili dijelaskan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan menyebabkan banyak kerusakan seperti merusa garis keturunan, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup dalam rumah tangga, dan menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin.⁹⁵

Perkawinan dalam Islam disyariatkan untuk menjaga dan membentengi kehormatan individu dan mencegah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, seperti zina dan hubungan di luar pernikahan. Syariat mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan iman dengan menjauhi godaan, termasuk menghindari situasi yang berpotensi memicu pelanggaran, misalnya tidak berkhawat (berduaan) dengan lawan jenis. Aturan ini tidak sekadar mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan secara etis, namun juga bertujuan memelihara kesucian diri, kehormatan, serta stabilitas masyarakat. Melalui upaya ini, syariat menjadi benteng yang melindungi nilai-nilai moral dan keharmonisan sosial.⁹⁶

Dalam kasus penolakan permohonan dispensasi kawin karena perzinaan pada penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.SJJ, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut tidak

⁹⁴Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal, 2010, 285

⁹⁵Tafsir Tahlili, *Qur'an nuonline*, <https://quran.nu.or.id/al-isra/32>

⁹⁶Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022), 50.

sesuai dengan *Maqāṣid al-Uṣrah* dalam aspek “Mengelola Hubungan Antara Dua Jenis Kelamin (Laki-laki dan Perempuan)”. Peneliti berpendapat, jika dispensasi kawin tersebut ditolak maka dapat menyebabkan kerusakan moral bagi kedua calon mempelai, karena tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan perbuatan zina kembali. Sedangkan, perbuatan zina jelas merupakan dosa besar dalam Islam. Dengan tidak menikahkan mereka hakim berisiko mendorong perilaku zina yang berlanjut.

2. Menjaga Kelangsungan Hidup Manusia (Keturunan)

Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan agar memiliki nasab yang jelas dan terlindungi secara hukum. *Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah* menjelaskan bahwa tujuan utama pensyariaan perkawinan adalah untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia (*baqa' al-nasl*).⁹⁷ Dalam *Maqāṣid al-Uṣrah*, *ḥifẓ al-nasl* merupakan salah satu tujuan utama yang menekankan pentingnya menjaga garis keturunan dan memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Konsep ini tidak sekadar menjaga hubungan silsilah, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak diakui dan dilindungi dalam konteks keluarga mereka. Ini termasuk pengakuan hukum atas identitas dan perlindungan hak-hak anak atas warisan mereka.⁹⁸ Konsep ini juga menegaskan bahwa keturunan seharusnya

⁹⁷Muhammad Fadlil Rohman, “Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Mawwashid....”, 105,

⁹⁸Syarief Husien, “Legal Uncertainty Regarding the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Hifdzu al-Nasl”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula*, No. 2 (2024), 67 <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v40i2.41290>

dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang stabil, baik secara emosional maupun ekonomi, guna menjamin kesejahteraan dan hak-hak mereka.

Islam mengatur perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan melalui mekanisme hukum yang memastikan keabsahan hubungan pernikahan serta pemenuhan hak-hak anak. Konsep ini juga menegaskan bahwa Perlindungan terhadap keturunan adalah tanggung jawab utama dalam keluarga. Tanggung jawab ini mencakup berbagai upaya untuk menjaga, melindungi, dan memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, emosional, mental, maupun spiritual. Selanjutnya, aspek ini juga bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, serta memberikan teladan yang baik bagi anak-anak juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap keturunan. Secara keseluruhan, perlindungan ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian dari prinsip dan hukum dalam syariat Islam. Oleh karena itu, setiap keluarga perlu berupaya secara nyata dalam memberikan perlindungan, pembinaan, dan pengasuhan yang terbaik bagi generasi penerus.⁹⁹

Dalam kasus penolakan permohonan dispensasi kawin yang didasarkan pada perzinaan pada penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.SJJ, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut selaras dengan prinsip *Maqāṣid al-Ushrah* dalam aspek “Menjaga Kelangsungan Hidup Manusia (Keturunan)”. Hal ini didasari pada tujuan

⁹⁹Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-nilai Kesalingan.....",52.

untuk melindungi generasi mendatang dari kondisi kehidupan yang tidak layak dan tidak stabil. Selain itu, kehamilan di usia dini memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi, termasuk komplikasi saat persalinan, kelahiran prematur, dan angka kematian ibu dan anak yang lebih tinggi.¹⁰⁰ Jika dispensasi kawin diberikan kepada pasangan yang belum memiliki kesiapan secara fisik, mental, dan ekonomi, maka risiko tersebut semakin meningkat. Oleh karena itu, menolak dispensasi kawin dalam kondisi ini merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* (menjaga kelangsungan hidup keturunan), yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan keturunan dalam jangka panjang.

3. Memastikan Terciptanya Kehidupan Rumah tangga yang *Sakinah*, *Mawaddah Warahmah*

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dilandasi oleh ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan belas kasih (*rahmah*). Konsep ini sejalan dengan pemikiran *Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah*, yang mendefinisikan keluarga ideal sebagai entitas yang memadukan ketiga nilai tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁰⁰ Annisa Kernesya, "5 Bahaya Hamil di Usia Muda, Bunda Perlu Tahu" HaiBunda, 23 September 2024 diakses pada 17 Maret 2025 <https://www.haibunda.com/kehamilan/20240920114313-49-348089/5-bahaya-hamil-di-usia-terlalu-muda-bunda-perlu-tahu>

Artinya: “*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*”¹⁰¹

Dalam sebuah keluarga, *sakinah* berarti ketenangan. Yaitu keadaan tenteram dan damai yang dirasakan oleh sepasang suami istri. *Mawaddah* berarti Menunjukkan cinta dan kasih sayang. Diwujudkan melalui komitmen serta upaya bersama, seperti saling menghargai, menunjukkan perhatian, serta membangun komunikasi yang efektif. Sementara itu, *rahmah* yakni menandakan kasih sayang, kebaikan, dan belas kasihan, yang tercermin dalam sikap saling memaafkan, empati, serta kepedulian terhadap kesejahteraan pasangan dan anak-anak dalam keluarga.¹⁰²

Untuk mewujudkan tujuan ini, beberapa hal penting perlu dilakukan. Pertama, setiap anggota keluarga harus merasa aman, didukung, dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang terbuka, kejujuran, dan saling pengertian antar anggota keluarga menjadi kunci utama. Dengan membangun suasana penuh kasih sayang dan dukungan, keluarga akan tumbuh sebagai tempat perlindungan yang menenangkan, terutama saat menghadapi tekanan hidup. Hal ini tidak hanya memperkuat ikatan antar anggota, tetapi juga menjadi fondasi kokoh untuk menciptakan kebahagiaan yang langgeng dalam keluarga.¹⁰³

¹⁰¹Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal, 2010, 406

¹⁰²Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqāsid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad”, *Jurnal al-Nadhair* No. 01 (2024), <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>

¹⁰³Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-nilai Kesalingan, 54

Dalam kasus penolakan permohonan dispensasi kawin karena perzinaan pada penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.SJJ, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut telah sesuai dengan *Maqāṣid al-Uṣrah* dalam aspek “Memastikan Terciptanya Kehidupan Rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah*”. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa pasangan yang masih di bawah umur umumnya belum memiliki kesiapan mental, emosional, dan ekonomi untuk membangun rumah tangga yang di dalamnya tercapai ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan belas kasih (*rahmah*). Pasangan yang melakukan perkawinan dengan belum memiliki kesiapan secara mental dan emosional, sebagian besar hanya akan menjadi beban dan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, pernikahan tidak seharusnya dijadikan solusi pragmatis untuk menyelesaikan kasus perzinaan, tetapi harus tetap berlandaskan kesiapan mental, emosional, serta tanggung jawab yang matang.

4. Melestarikan Garis Keturunan (Nasab)

Nasab merupakan aspek fundamental dalam struktur keluarga yang harus dilindungi agar tidak terjadi distorsi identitas dalam komunitas sosial. Konsep *ḥifẓ al-nasab* menekankan pentingnya perlindungan identitas sosiologis keluarga melalui garis keturunan yang jelas. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kejelasan asal-usulnya guna menghindari kebingungan identitas yang dapat berdampak pada aspek sosial dan hukum. Dalam hukum Islam, anak yang sah secara nasab hanya

diakui jika lahir dari pernikahan yang sah, sehingga mencegah klaim nasab bagi anak yang lahir di luar ikatan pernikahan. Perlindungan nasab menjadi aspek krusial dalam mencegah sengketa identitas dan hak waris. Athiyyah menegaskan bahwa praktik zina dan pengakuan anak di luar nikah, dapat merusak integritas garis keturunan dan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial yang lebih luas. Selain menegaskan pada perlindungan nasab, prinsip *حِفْظُ النَّسَبِ* ini juga mencakup larangan terhadap pencemaran nama baik keluarga sebagai upaya menjaga kehormatan dan martabat individu

Oleh karena itu, dalam konteks penolakan permohonan dispensasi kawin akibat perzinaan pada penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.SJJ, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut tidak sejalan dengan *Maqāṣid al-Usrah* dalam aspek “Melestarikan Garis Keturunan (Nasab)”. Dalam kasus ini, anak para pemohon telah mengaku melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan dengan calon suaminya. Maka, apabila dispensasi kawin tersebut ditolak akan timbul risiko yang lebih besar. Hal ini berkaitan dengan aspek mengelola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika dispensasi kawin tersebut ditolak maka dapat berpotensi membiarkan perbuatan zina yang berkelanjutan, dan hal ini dapat memicu kehamilan di luar perkawinan. Kehamilan di luar perkawinan dapat menimbulkan masalah terkait status nasab anak yang menjadi tidak jelas dan dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Dalam hukum Islam, anak hasil zina sering kali tidak diakui nasabnya dari ayah biologinya. Hal ini berarti anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayah dan hanya terhubung secara nasab dengan ibunya. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan masalah hukum dan sosial bagi anak tersebut.¹⁰⁴ Selain itu penolakan dispensasi kawin juga menyebabkan beberapa pihak memilih untuk tetap melangsungkan perkawinan melalui perkawinan siri. Seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Ohta Novitasari pada tahun 2022, dengan judul Fenomena Nikah Siri Karena Tertolak Pengajuan Dispensasi Kawin Perspektif Ulama' Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah (Studi kasus kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek).¹⁰⁵ Akibatnya, perkawinan tidak dicatat secara hukum dan berimplikasi pada jaminan serta perlindungan hukum bagi mereka.

5. Menjaga Nilai-nilai Agama dalam Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai agama kepada generasi berikutnya. Pemeliharaan agama dalam keluarga, merupakan aspek penting ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai dan praktik keagamaan di antara anggota keluarga. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa unit keluarga tetap

¹⁰⁴Sayyida Chazratud Diana, "Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 30 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74231/1/SAYYIDA%20CHAZRATUD%20DIANA%20-%20FSH.pdf>

¹⁰⁵Ohta Novitasari, "Fenomena Nikah Siri Karena Tertolak Pengajuan Dispensasi Kawin Perspektif Ulama' Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah (Studi kasus kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)" (UIN Sayyid Ali Ramatullah, 2022) <http://repo.uinsatu.ac.id/30550>

berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kepala keluarga bertanggung jawab memastikan internalisasi nilai-nilai agama melalui pendidikan dan praktik ibadah. Kewajiban ini termaktub dalam QS. At-Tahrim: 6, yang menegaskan peran orang tua dalam mencegah penyimpangan atau kekufuran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹⁰⁶

Salah satu prinsip utama dalam konsep ini adalah membangun keluarga dengan berdasarkan nilai-nilai Islam, termasuk di dalamnya menghindari tindakan yang dapat merusak keyakinan seseorang, menahan diri dari dosa besar, memenuhi ibadah yang wajib, mengadopsi sikap Islami, dan memenuhi kewajiban yang wajib.¹⁰⁷ Oleh karena itu dalam kasus penolakan permohonan dispensasi kawin karena perzinaan, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut telah sesuai dengan *Maqāṣid al-Ushrah* dalam aspek “Menjaga Nilai-nilai Agama dalam Keluarga”. Penulis berpendapat bahwa menekankan

¹⁰⁶Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal, 2010, 560

¹⁰⁷Moch. Cholid Wardi, dkk, “CONTEXTUALISATION OF AL-MAQĀSID AL-KULLIYAT ACCORDING TO THE OBJECTIVES OF THE INDIVIDUAL, FAMILY, SOCIETY AND HUMANITY: AN ANALYSIS ON JAMALUDDIN ‘ATHIYAH’S PERSPECTIVES”, *MJSL Malaysian Journal of Syariah and Law*, No. 1, (2023),115 <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no1.389>

kesiapan spiritual sebelum melakukan perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Sedangkan jika dilihat dalam putusan tersebut kedua calon mempelai telah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan, ini mencerminkan keduanya belum memiliki pemahaman yang kuat terkait nilai-nilai agama. Sehingga pasangan tersebut yang belum memiliki pemahaman agama yang kuat, justru akan sulit mencapai keberkahan dalam sebuah rumah tangga. Terutama ditemukan fakta bahwa calon suami saat ini belum menjalankan ibadah shalat wajib.

6. Menetapkan Aspek Dasar Pembentukan keluarga

Keseimbangan peran antara suami, istri, dan anak dalam keluarga menjadi faktor utama dalam menciptakan ketahanan keluarga yang kokoh. Keluarga dalam Islam dibangun atas hierarki tanggung jawab yang jelas. Suami, sebagai pemimpin keluarga (QS. An-Nisa: 34),

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar."¹⁰⁸

berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan. Sementara istri memiliki hak atas penghormatan dan kesejahteraan dalam rumah tangga dan anak berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tua. Partisipasi keluarga besar, seperti mertua atau saudara kandung, berperan sebagai mediator dalam resolusi konflik.

Dalam kasus penolakan permohonan dispensasi kawin karena perzinahan, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut telah sesuai dengan *Maqāṣid al-Ushrah* dalam aspek "Menetapkan Aspek Dasar Pembentukan keluarga". Jika Hakim memberikan dispensasi kawin pada permohonan tersebut hal ini menyebabkan terjadinya pernikahan dini, yang mana pernikahan dini sering kali merusak keseimbangan ini karena pasangan yang masih muda cenderung belum memahami tanggung jawab mereka dalam sebuah rumah tangga. Padahal dalam Islam telah dijelaskan bahwa keluarga memiliki struktur dan tanggung jawab yang jelas dan jika pernikahan dilakukan tanpa kesiapan baik secara lahir dan batin, maka potensi ketidakseimbangan peran dalam keluarga menjadi lebih besar. Hal inilah yang dapat menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga.

7. Mengatur Aspek Ekonomi Keluarga

¹⁰⁸Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal, 2010, 84

Ekonomi merupakan faktor penting dalam kehidupan rumah tangga. Kesejahteraan keluarga bergantung pada pengelolaan keuangan yang baik. Bahkan ditemukan fakta bahwa perceraian di Indonesia sebagian besar disebabkan karena masalah ekonomi. Oleh karena itu sebelum menikah, keduanya membutuhkan kesiapan finansial yang cukup. Sedangkan anak-anak yang menikah dini sering kali belum mandiri secara ekonomi, yang berakhir pada permasalahan finansial dan ketergantungan pada keluarga besar. Pernikahan dini sering kali menyebabkan kesulitan ekonomi bagi pasangan muda yang belum memiliki pekerjaan atau keterampilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Begitu pun sebaliknya, menikah di usia matang memungkinkan pasangan untuk memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik.

Dalam kasus penolakan permohonan dispensasi kawin karena perzinahan, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut telah sesuai dengan *Maqāṣid al-Ushrah* dalam aspek “Mengatur Aspek Ekonomi Keluarga”. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jika melihat dari putusan tersebut calon mempelai laki-laki mendapatkan penghasilan sekitar Rp.1.200.000 setiap bulan. Jika dibandingkan dengan UMP di Kabupaten Sijunjung yakni Rp.2.747.000 pada tahun 2023¹⁰⁹, perbandingan ini masih terbilang cukup jauh. Oleh karena itu dengan

¹⁰⁹Erna Wahyu Septianna, UMK di Kabupaten Sijunjung provinsi Sumatra Barat, *GuruSains.com*, 6 Desember 2024 diakses pada 20 Maret 2025 <https://gurusains.com/umk-sijunjung>

ketidaksiapan ekonomi bagi calon mempelai, ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam keluarga. Rumah tangga yang tidak memiliki stabilitas ekonomi berisiko mengalami permasalahan besar hingga berujung pada perceraian.

Berdasarkan analisis terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.SJJ melalui perspektif *Maqāṣid al-Ushrah*, terlihat kompleksitas pertimbangan antara kepatuhan hukum positif, prinsip syariat, dan perlindungan hak anak. Di satu sisi, penolakan dispensasi kawin dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip *tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayni*, dan *ḥifẓ al-nasab* karena berisiko membiarkan pasangan terus melakukan perbuatan zina, kehamilan di luar nikah serta menimbulkan ketidakjelasan status anak yang mungkin lahir dari hubungan tersebut. Namun, di sisi lain, keputusan tersebut juga selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl*, *tahqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah*, *ḥifẓ al-tadayyun fī al-ushrah*, dan *tanzīm al-jānib al-mu’assasī lil-ushrah*, *tanzīm al-jānib al-mālī lil-ushrah* mengingat pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan mental, emosional, dan ekonomi dapat berujung pada ketidakharmonisan dan bahkan perceraian.

Tabel 3.1 Hasil Penelitian Penolakan Dispensasi Kawin No. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ Perspektif *Maqāṣid al-Ushrah*

No	7 Aspek <i>Maqāṣid al-Ushrah</i>	S	TS
1.	<i>Tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayni</i>		X
2.	<i>Ḥifẓ al-nasl</i>	✓	

3.	<i>Tahqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah</i>	✓	
4.	<i>Hifẓ al-nasab</i>		✗
5.	<i>Hifẓ al-tadayyun fī al-usrah</i>	✓	
6.	<i>Tanzīm al-jānib al-mu'assasī lil-usrah</i>	✓	
7.	<i>Tanzīm al-jānib al-mālī lil-usrah</i>	✓	

Jika terdapat perbedaan terhadap beberapa aspek *Maqāṣid al-Usrah* seperti di atas, maka perlu dilakukan pertimbangan berdasarkan tingkat prioritas kategorisasinya, yakni *ad-ḍarurah*, *al-hājah*, *al-manfa'ah*.¹¹⁰ Berdasarkan tiga tingkatan diatas maka dihasilkan analisis sebagai berikut :

1. Tingkat *ad-ḍaruriyah*, merupakan unsur-unsur fundamental yang wajib terpenuhi bagi keberlangsungan hidup manusia, baik yang bersifat *diniyyah* atau *dunyawiyyah*. Tanpa pemenuhannya, kehidupan manusia di dunia akan mengalami kerusakan.¹¹¹ Asy-Syatibi menyatakan bahwa aspek-aspek yang tergolong dalam *ḍaruriyah* (kebutuhan primer) untuk menjaga kemaslahatan manusia meliputi lima hal utama: agama (*al-dīn*), keselamatan jiwa (*al-naḥs*), akal sehat (*al-aql*), harta benda (*al-māl*), dan kelangsungan keturunan (*al-nasl*).¹¹² Tingkatan ini disusun secara hierarki, di mana agama (*al-dīn*) menempati posisi tertinggi, lalu diikuti secara berturut-turut oleh aspek-aspek di bawahnya sesuai urutan prioritas.

Jika dilihat dari uraian di atas, terdapat empat aspek *Maqāṣid al-Usrah*

¹¹⁰ Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 55

¹¹¹ Muhammad Nur Rizal Hakim, "Sistem Nafkah Keluarga.....", 44

¹¹² Dian Amelia Sari, Ahmad fadly Rahman, dan Kurniawati, "Maqasid al-Syari'ah", *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipine*, No. 9 (2024), 122 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13731844>

yang termasuk dalam tingkatan *daruriyah*, diantaranya *Hifẓ al-tadayyun fī al-usrah*, *Tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayni*, *Hifẓ al-nasl*, *Tanzīm al-jānib al-mālī lil-usrah*, *Hifẓ al-nasab*.

2. *Al-ḥājah* yakni unsur yang perlu dipenuhi manusia karena keberadaannya mampu mempermudah kehidupan sekaligus mencegah timbulnya kesulitan.¹¹³ Jika dilihat dari pengertian di atas, terdapat dua aspek *Maqāṣid al-Usrah* yang termasuk dalam tingkatan *Al-ḥājah*, yakni *taḥqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah*, dan *tanzīm al-jānib al-mu‘assasī lil-usrah*.
3. *Al-manfa‘ah* yaitu unsur esensial yang mendasar untuk menjamin hak hidup manusia, meskipun kebutuhan tersebut terpenuhi atau tidak, hak tersebut tetap dapat dilindungi dan dipertahankan keberadaannya (penyempurna).¹¹⁴ Jika dilihat dari pengertian di atas, tidak ada aspek *Maqāṣid al-Usrah* yang termasuk dalam tingkatan *Al-manfa‘ah*.

Tabel 3.2 Tujuh Aspek *Maqāṣid al-Usrah* berdasarkan Tingkatan

Maqāṣid al-Sharī‘ah

No	7 Aspek <i>Maqāṣid al-Usrah</i>	Kategori	Alasan
1.	<i>Hifẓ al-tadayyun fī al-usrah</i>	<i>Ad-darurah</i>	Menjaga agama dalam keluarga (<i>al-din</i>)
2.	<i>Tanzīm al-‘alāqah bayna al-jinsayni</i>	<i>Ad-darurah</i>	Mencegah zina dan kerusakan moral (<i>al-din</i>)
3.	<i>Hifẓ al-nasl</i>	<i>Ad-darurah</i>	Menjaga kelangsungan hidup keturunan (<i>al-nafs</i>)

¹¹³Muhammad Nur Rizal Hakim, “Sistem Nafkah Keluarga.....”, 45

¹¹⁴Muhammad Nur Rizal Hakim, “Sistem Nafkah Keluarga.....”, 45

4.	<i>Tanzīm al-jānib al-mālī lil-usrah</i>	<i>Ad-darurah</i>	Pengaturan keuangan keluarga (<i>al-mal</i>)
5.	<i>Hifz al-nasab</i>	<i>Ad-darurah</i>	Memelihara garis keturunan (<i>al-nasl</i>)
6.	<i>Tahqīq al-sakan wa al-mawaddah wa al-rahmah</i>	<i>Al-hājah</i>	Meningkatkan kualitas hubungan keluarga
7.	<i>Tanzīm al-jānib al-mu'assasī lil-usrah</i>	<i>Al-hājah</i>	Menstabilkan struktur keluarga

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa yang seharusnya diprioritaskan adalah aspek yang termasuk dalam kategori tingkatan paling tinggi serta aspek yang memiliki dampak paling besar bukan hanya terhadap dirinya sendiri tapi juga terhadap keberlangsungan keluarga dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Penulis berpendapat bahwa penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ telah sesuai dengan perspektif *Maqāṣid al-Usrah*. Namun, penolakan dispensasi kawin ini tidak lantas mengizinkan hubungan pranikah secara bebas. Hakim perlu menyiapkan alternatif lain atau solusi guna mencegah praktik zina, misalnya melalui pendekatan mediasi keluarga untuk mengontrol interaksi calon pasangan, program bimbingan remaja oleh KUA/pemerintah, atau edukasi terkait kesehatan reproduksi dan penanaman nilai-nilai keagamaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hakim menegaskan batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Meskipun pemohon menyatakan bahwa calon mempelai telah berzina, hal tersebut tidak memenuhi kriteria “alasan sangat mendesak” dalam undang-undang untuk menyimpangi aturan usia minimal menikah. Hal ini justru menunjukkan kegagalan pengawasan orang tua dan bentuk ketidaksiapan calon mempelai. Hakim menimbang risiko medis bagi calon mempelai perempuan, seperti peningkatan angka kematian ibu dan bayi akibat kehamilan di usia remaja. Keduanya dinilai belum matang secara psikologis dan spiritual serta kesiapan ekonomi calon suami yang memiliki penghasilan Rp1.200.000/bulan dianggap tidak cukup untuk menjamin stabilitas rumah tangga. Hakim mempertimbangkan bahwa mudarat penolakan dispensasi lebih ringan dibandingkan mudarat persetujuan dispensasi dengan risiko perceraian, kemiskinan, dan kematian ibu atau bayi, yang mana hal ini berpotensi merusak tujuan perkawinan.
2. Berdasarkan analisis terhadap Penetapan No. 210/Pdt.P/2023/PA.SJJ melalui perspektif *Maqāsid al-Ushrah*, penulis berpendapat bahwa lima dari tujuh aspek utama yang dikemukakan oleh *Jamāl al-dīn ‘Aṭhiyyah*,

telah sesuai. Aspek tersebut meliputi: Menjaga kelangsungan hidup manusia, Memastikan terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga, Menetapkan dasar pembentukan keluarga, dan Mengatur aspek ekonomi keluarga. Adapun dua aspek yang kurang sesuai dengan *Maqāṣid al-Usrah* yaitu: Mengelola hubungan antar jenis kelamin, penolakan dispensasi berisiko membiarkan pasangan terus melakukan zina. Melestarikan garis keturunan, penolakan dispensasi karena zina berpotensi menyebabkan kehamilan di luar nikah, yang mengancam kejelasan nasab anak dan memicu masalah sosial-hukum. Penulis berpendapat bahwa penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin penetapan No. 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ telah sesuai dengan perspektif *Maqāṣid al-Usrah*. Namun, penolakan dispensasi kawin ini tidak lantas mengizinkan hubungan pranikah secara bebas. Hakim perlu menyiapkan alternatif lain atau solusi guna mencegah praktik zina.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin karena perzinaan dalam perspektif *Maqāṣid al-Usrah*, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih holistik untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang penolakan dispensasi kawin. Penelitian mendatang juga

perlu meluaskan wilayah geografis berbeda guna menganalisis perbedaan pertimbangan hakim dan faktor sosial-budaya yang memengaruhi putusan.

Kedua, Bagi Praktisi Hukum (Hakim dan Pengadilan Agama). Disarankan untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus dispensasi kawin, dengan memadukan aspek hukum positif dan prinsip *Maqāṣid al-Ushrah*. Penting juga untuk memberikan solusi serta pendampingan bagi pasangan yang ditolak dispensasi kawin guna mencegah praktik zina berkelanjutan atau pernikahan siri.

Ketiga, Bagi Pembuat Kebijakan. Perlu adanya penyusunan pedoman teknis yang memperjelas kriteria “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 UU Perkawinan. Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini bagi remaja serta orang tua melalui kolaborasi dengan sekolah dan pusat layanan masyarakat, sebagai upaya untuk mengurangi praktik pernikahan dini yang berisiko.

Keempat, Bagi Masyarakat dan Keluarga. Keluarga, terutama orang tua, perlu meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab pengasuhan yang menitikberatkan pada perlindungan hak anak, termasuk mencegah pergaulan bebas dan memastikan akses pendidikan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khairul. *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. Yogyakarta: DIVA Press, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Anonim. “Urgensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan.” *Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang*. 21 Desember 2022. Diakses 10 Oktober 2024. <https://tangerang.kemenag.go.id/informasi/urgensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>.
- Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ariziq, Bagas Luay, “Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam”, *Jurnal Keislaman*, No. 05, (2022). <https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3398>
- Berutu, Sigar P., dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan.” **Unes Law Review*, No. 3 (2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Busriyanti. *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Usrah*. Depok: Pena Salsabila, 2022.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979, *United Nations Human Rights Office of the High Commissioner*, diakses 16 Oktober 2024 <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>
- Dalimunthe, Aldi Wijaya. “Maqāṣid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad.” *Jurnal al-Nadhair*, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>.
- Diana, Sayyida Chazratud, “Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia”, Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/74231/1/SAYYIDA%20CHAZRATUD%20DIANA%20-%20FSH.pdf>

- Faridha, Nabilla dan Mahlil Adriaman, “Analisis Makna “Alasan Sangat Mendesak” pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *Al-Authar Jurnal Kajian Pendidikan Agama dan Hukum keluarga Islam*, No. 2, (2024). <https://doi.org/10.33678/al-authar.v40i2>
- Fitriani dan Sudirman L. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bogor: Tinjauan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis.” *Al-Mizan*, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3294>.
- Hakim, Muhammad Nur Rizal, “Sistem Nafkah Keluarga Perspektif *Maqāsid al-Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah* (Studi Kasus Pondok Pesantren al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”, Undergraduate thesis, UIN Maulana malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/58364/1/210201220004.pdf>
- Harahap, Herlina Hanum dan Bonanda Japatani Siregar. “Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, No. 2 (2022). <https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/827/804>.
- Hermanto, Agus, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, No. 1 (2022)
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, “Tinjauan Buku Saku Fiqih Empat Madzab terhadap Dispensasi Nikah karena Hamil di Luar Nikah (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Demak Perkara Nomor 428/Pdt.P/2021/Pa.Dmk)”, Undergraduate thesis, IAIN Kudus, 2022. <http://repository.iainkudus.ac.id/8460/>
- Husien, Syarief, “Legal Uncertainty Regarding the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Hifdzu al-Nasl”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula*, No. 2 (2024) <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v40i2.41290>
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dkk. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/BUKU-SAKU-PEDOMAN-MENGADILI-PERMOHONAN-DISPENSASI-KAWIN.pdf>.
- Janur, Nur Akifah dan Nasriah. “Analisis Hukum Islam dalam Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Hamil.” *Jurnal Qisthosia: Syariah dan Hukum*, No. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.46870/jhki.v3i2.387>.

Joseph, Novita, "Bahaya Kesehatan yang Bisa Timbul Akibat Pernikahan Dini", *HaloSehat*, 7 September 2023, diakses pada 20 Februari 2025 <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/bahaya-kesehatan-akibat-pernikahan-dini/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index>

Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), 2

Kernesya, Annisa, "5 Bahaya Hamil di Usia Muda, Bunda Perlu Tahu", *HaiBunda*, 23 September 2024 diakses pada 17 Maret 2025 <https://www.haibunda.com/kehamilan/20240920114313-49-348089/5-bahaya-hamil-di-usia-terlalu-muda-bunda-perlu-tahu>

Kompilasi Hukum Islam

Kurniawati, Aisyah Hafidah. "Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Teori Sistem Hukum di Pengadilan Agama." *Muadalah Jurnal Hukum*, No. 2 (2024).

Mahrus, M. Abi dan Ibnu Aly Ismail. "Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqāṣid Al-Usrah." *Minhaj: Studi Ilmu Syariah*, No. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.52431/minhaj.v3i2.1132>.

Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005

Mufti, Muhammad. "Gender Equality in Islamic Marriage Law through the Maqāṣid al-Sharī'a

Ni'ami, Muhammad Fauzan. "Mengenal Jamāl al-dīn 'Aṭhiyyah, Penggagas Maqāṣid Usrah." *Pesantren.id*. 15 Juni 2023. Diakses 28 Oktober 2024. <https://pesantren.id/mengenal-jamaluddin-athiyah-penggagas-Maqāṣid-usrah-13550/>.

Novitasari, Ohta, "Fenomena Nikah Siri Karena Tertolak Pengajuan Dispensasi Kawin Perspektif Ulama' Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah (Studi kasus kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)", Undergraduate thesis, UIN Sayyid Ali Ramatullah, 2022. <http://repo.uinsatu.ac.id/30550>

Pengadilan Agama Sijunjung. Salinan Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ.

Pengadilan Negeri Pangkalan BUN Kelas 1B, "Profil Pengadilan Negeri Pangkalan BUN", <https://pn->

pangkalanbun.go.id/baru/link/201710180821252048559e6f2e58074c.html diakses pada 18 Januari 2025

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perspective: A Study on Woman-initiated Divorce (Ceraai Gugat) in Indonesia.” *SAWWA Jurnal Studi Gender*, No. 1 (2024). <https://doi.org/10.21580/sa.v19i1.22641>.

Rachmasari, Dwiana. “Persyaratan Mengajukan Dispensasi Nikah.” *Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas 1 B*. 1 November 2022. Diakses 16 Oktober 2024. <https://www.papangkalanbun.go.id/index.php/rumah-difabel/persyaratan-mengajukan-dispensasi-nikah>.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Rohman, Muhammad Fadlil. “Perceraian Akibat Tidak Terpenuhinya Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Maqāṣid Usrah Jamaluddin Athiyah. (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 1084/Pdt.G/2023/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso)”, Tesis Magister, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024. <https://digilib.uinkhas.ac.id/35311/1/TESIS%20MUHAMMAD%20FADLIL%20ROHMAN.pdf>.

Salmah, dkk. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqāṣid al-Sharī’ah).” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran**, No. 3 (2024).

Sari, Dian Amelia, Ahmad fadly Rahman, dan Kurniawati, “Maqasid al-Syari’ah”, *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipine*, No. 9 (2024), 122 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13731844>

Septianna, Erna Wahyu, UMK di Kabupaten Sijunjung provinsi Sumatra Barat, *GuruSains.com*, 6 Desember 2024 diakses pada 20 Maret 2025 <https://gurusains.com/umk-sijunjung>

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tafsir Tahlili, *Qur'an nuonline*, <https://quran.nu.or.id/al-isra/32>
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jabal, 2010.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- UNICEF Indonesia. “Konvensi Hak Anak: Versi Anak.” 2018. Diakses 16 Oktober 2024. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.
- Vijayantera, I Wayan Agus, dkk. *Perkawinan di Bawah Umur: Perkembangan Regulasi Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023. <https://bit.ly/41LEipA>.
- Wardi, Moch. Cholid, dkk, “Contextualisation Of Al-Maqāsid Al-Kulliyat According To The Objectives Of The Individual, Family, Society And Humanity: An Analysis On Jamaluddin ‘Athiyah’s Perspectives”, *MJSL Malaysian Jurnal of Syariah and Law*, No. 1, (2023) <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no1.389>
- Yanis, Mustain. “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” Skripsi Sarjana, IAIN Kediri, 2023. <https://etheses.iainkediri.ac.id/11045/>.
- Yully, Asmariana, dkk. “Edukasi pada Remaja tentang Cegah Pernikahan Anak.” *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, No. 2 (2023). <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/ADMA>.
- ‘Athiyyah, Jamāl al-dīn ‘. *Nahwa Taf’il Maqāsid al-Sharī’ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ZULKARNAINI BIN SUTAN SYARIF, NIK 1303081407710001, tempat/tanggal lahir Bulu Rotan/14 Juli 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, nomor HP/WA 082269513406/081270559428, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email psakira990@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

ILASNAWATI BINTI MASRI, NIK 1303084107850043, tempat/tanggal lahir Guguk/1 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, nomor HP/WA 082269513406/081270559428, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email psakira990@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon kecuali dalam amar penetapan ini**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

Dicetak:

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai untuk satu menyalurkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi putusan, penanganan dan akurasi pelaksanaan fungsi peradilan. Nomor dalam kopier berkode merah dimunculkan sebagai penanda untuk dapat diakses dengan akurat dan terdistribusi informasi yang kami sajikan. Hal dalam Akad berkode hitam perbaiki dan selalu akurat. Dalam hal tidak memuat informasi yang bertentangan atau tidak sesuai informasi yang sebenarnya ada, nomor dalam berkode merah harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui Email: inspektorat@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2388 (x41.273)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ, tanggal 10 November 2023, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Gina Lorenja binti Zulkarnaini, NIK: 1303085204060006, tempat tanggal lahir, Buluh Rotan, 12 April 2006 (17 tahun 6 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, dengan calon suami bernama Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri, NIK: 1303081604070004, tempat dan tanggal lahir, Koto Panjang, 16 April 2007 (16 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
2. Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II Gina Lorenja binti Zulkarnaini belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII tempat anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengeluarkan surat Penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Nomor: 231/Kua.03.3.3/Pw.01/11/2023, tanggal 08 November 2023 sebagaimana terlampir;
3. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk memastikan keabsahan dan keakuratan putusan. Namun demikian, putusan Mahkamah Agung ini bersifat final dan mengikat. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung ini bersifat final dan mengikat. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung ini bersifat final dan mengikat. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung ini bersifat final dan mengikat.

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (x1-2716)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan calon suami yang bernama Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ada hubungan yang sah sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk menikah kah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur menikah, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan perkawinan tersebut;
6. Bahwa antara Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami berstatus jejaka sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan pihak dari puskesmas Gambok telah

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan berita terkait dengan akses dan keterbukaan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal tersebut merupakan informasi yang bersifat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terakumulasi, maka tetap sebagai informasi yang bersifat sebagai Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.3718)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat keterangan telah diberikan pemeriksaan dan edukasi antara Gina Lorenja binti Zulkarnaini dan calon suami Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Gina Lorenja binti Zulkarnaini**) untuk melakukan perkawinan dengan calon suami bernama (**Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tinggi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi pemalsuan berita terkait dengan adanya dan sebaran informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan akan terus kami perbaiki dan selalu inovatif. Dapat hal Anda menerima informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang sebarluasnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.2118)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan mengubah posita 2 dengan menghilangkan kata "sebagaimana terlampir" dan selebihnya pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Gina Lorenja binti Zulkarnaini, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon terakhir duduk di kelas VII SMPN 33 Sijunjung;
- Bahwa, anak para Pemohon telah berhenti sekolah sejak tiga tahun lalu karena pada masa pandemi proses belajar dilakukan secara daring dan anak para Pemohon tidak memiliki *handphone*;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa, setelah berhenti sekolah, anak para Pemohon ikut bekerja bersama kakak kandung anak para Pemohon di rumah makan di Bukittinggi dengan penghasilan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon hanya bekerja selama tiga bulan karena kakak kandung anak para Pemohon berhenti bekerja, maka anak para Pemohon juga berhenti bekerja disana;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa, anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, dibentak-bentak maupun kekerasan lain;
- Bahwa, selama ini anak para Pemohon dapat bermain secara bebas oleh orang tua dan dibiayai hidupnya oleh orang tua;
- Bahwa, anak para Pemohon diasuh dengan baik oleh orang tuanya, diobati ketika sakit dan diberi kebebasan untuk beristirahat dan menikmati waktu luangnya;

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang diri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tinggi. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemisatan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Dengan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salahnya akan kami selesaikan dengan segera. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (x11-218)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, anak para Pemohon terkadang meninggalkan ibadah shalat wajib;
- Bahwa, anak para Pemohon telah mengenal calon suami anak para Pemohon melalui facebook sejak Maret 2023, dimana setelah berkenalan selama kurang lebih lima hari keduanya berhubungan dekat hingga saat ini;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mampu mengelola keuangan saat menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko menikah saat ini;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami sebanyak tiga kali;
- Bahwa, anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon pada tanggal 2 November 2023;
- Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak terdapat hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus peraja;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon bercerai dengan Pemohon saat calon suami anak para Pemohon duduk di kelas IV SD sekitar tahun 2013;
- Bahwa, saat ini ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal tahun 2016;

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ

Disclaimer

Kepenteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu mencantumkan informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemaksimalan berita terkait dengan adanya dan keterbatasan informasi yang disampaikan. Hal-hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat pribadi atau informasi yang bersifat rahasia, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepenteran Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepenteran@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 2348 (x41-218)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ibu kandung calon suami anak para Pemohon menikah kembali tahun 2015;
- Bahwa, setelah berhenti sekolah calon suami anak para Pemohon membantu ibu kandung bekerja;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri;
- Bahwa, pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak dapat ditunda karena telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami sebanyak dua kali yakni dua bulan lalu dan satu bulan lalu;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon saat ini belum melaksanakan ibadah shalat wajib;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah mengenal baik anak para Pemohon sejak sembilan bulan lalu melalui facebook, dan sejak delapan bulan lalu calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon menjalin hubungan dekat hingga saat ini;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak keberatan jika saat ini belum menikah;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak pernah mengalami kekerasan seperti dipukul, ditendang, dibentak-bentak maupun kekerasan lain;
- Bahwa, selama ini calon suami anak para Pemohon dapat bermain secara bebas oleh orang tua dan dibiayai hidupnya oleh orangtua;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon diasuh dengan baik oleh orang tuanya, diobati ketika sakit dan diberi kebebasan untuk beristirahat dan menikmati waktu luangnya;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pembajak sawah, dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon juga membantu orang tua bertani cabai merah dengan menjual cabai merah tersebut di Pasar Tanjung Ampalu setiap hari Senin dan dijual ke toko setiap hari Rabu. Selain itu,

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tanpa pengecualian. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi pemisahan antara berita faktual dengan berita dan analisis informasi yang kami sajikan. Hal-hal akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menerima informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang diteruskannya ada, namun belum terdapat, maka tetap sebagai tanggung jawab Kepaniteraan Mahkamah Agung RI media ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakik dengan penghasilan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima anak para Pemohon dan keluarga;
- Bahwa, antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak terdapat hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka dan anak para Pemohon berstatus perawan;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Asnul Basri telah meninggal dunia dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Levi Rosmanidar binti Dahlius, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri;
- Bahwa, pernikahan antara Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa, ibu calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;
- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon siap mendampingi dan memberikan dukungan moril dan materil kepada kedua calon mempelai;

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepartisan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang berjalan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemaksimalan bentuk bentuk dengan alasan dan alasan lain yang tidak sejalan. Hal-hal akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Dengan hal-hal ini kami berharap informasi yang terdapat pada putusan ini akan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, maka harap dengan budi daya Kepartisan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepartisan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (x11.218)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon suami anak para Pemohon nomor 470/130/WNLK-2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, atas nama Ahmad Fauzi Prtama Nomor 1303-LT-03042017-0023 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon, atas nama Gina Lorenja Nomor DN.08/D-SD/06/0002685 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN. 5 Guguk, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Keterangan Nomor: 385/Pusk-Gbk/XI/2023 tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Gambok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Asli surat penolakan kehendak nikah (Model N-7) dari KUA Kecamatan Koto VII, Nomor 232/Kua.03.3.3/Pw.01/11/2023 tanggal 08 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ayah calon suami anak para Pemohon nomor 472/123/WNLK-2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.9/2023/PA.Sj

Dicatat:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang berjalan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemaksimalan bentuk terkait dengan akses dan aksesibilitas informasi yang kami sajikan. Hal-hal akan terus kami perbaiki dan selalu kami update. Dengan hal-hal ini diharapkan informasi yang terdapat pada putusan ini akan informasi yang bermanfaat bagi, namun dalam keadaan, maka harap sebagai Pribadi Kependudukan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (x11.218)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami anak para Pemohon NIK 1303086104870001 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Chandra Nomor 1303082912090001 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai tanpa dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa dipersidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 29 November 2023 melalui Sistem Informasi Peradilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Sijunjung memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai berita kemudian Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tanpa pamrih, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan berita terkait dengan etika dan aspek lain informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang belum pada situs ini atau informasi yang berkaitan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.2118)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya dengan memperbaiki posita tentang usia anak, dan ternyata perubahan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan tersebut diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga permohonan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon, dan Hakim telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi yang kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.211)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 maka terpenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.9, yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti P.8 telah dinazegelen namun tidak dapat diperlihatkan aslinya, oleh karena itu, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan bahwa *"Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah"*, ditambah lagi tidak dapat diperlihatkan aslinya berdasarkan Pasal 301 R.Bg.jis. Pasal 1888 KUHPdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, yang menyatakan bahwa *"fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan/diperlihatkan aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah"*. Dengan demikian, secara legal formal alat bukti P.8 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis P.10, P.11, P.12 dan P.13 tidak dinazegelen. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat administratif oleh karena belum dibayarkan bea materainya sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, secara legal formal alat bukti a quo tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.9/2023/PA.SJ

Disclaimer

Republik Indonesia berkeadilan untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang bersih. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan berupa ketidakakuratan dan ketidaklengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal yang kami sampaikan ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salah, kami mohon maaf, namun kami tetap akan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki informasi yang kami sampaikan. Email: kepujian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391 2348 (ext.219)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5, maka telah terbukti di persidangan Gina Lorenja binti Zulkarnaini adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9 dan P.12, maka telah terbukti di persidangan Gina Lorenja binti Zulkarnaini akan segera menikah dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri, akan tetapi Gina Lorenja binti Zulkarnaini masih berumur 17 tahun 6 bulan, adapun Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri telah berumur 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri telah mendapatkan edukasi perkawinan dari Puskesmas Gambok sehingga telah memahami kesehatan reproduksi termasuk berbagai risiko hamil dan melahirkan jika menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, P.7 maka telah terbukti di persidangan antara Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Gina Lorenja binti Zulkarnaini tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, Gina Lorenja binti Zulkarnaini dan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Gina Lorenja binti Zulkarnaini siap

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang belum terdapat dalam situs atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 2348 (x11-2716)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri sudah bekerja sebagai pembajak sawah, petani cabai dan *manakik* dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta ibu calon suami, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai, ibu kandung calon suami, maka pernikahan antara Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri dengan Gina Lorenja binti Zulkarnaini tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sijunjung;
3. Bahwa Gina Lorenja binti Zulkarnaini adalah anak kandung para Pemohon;
4. Bahwa Gina Lorenja binti Zulkarnaini akan segera menikah dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri, akan tetapi Gina Lorenja binti Zulkarnaini masih berumur 17 tahun 6 bulan adapun Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri telah berumur 16 tahun 6 bulan;
5. Bahwa, antara Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Gina Lorenja binti Zulkarnaini tidak dalam lamaran laki-laki lain

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.9/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di dalam dokumen ini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat tertinggi. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi pemisahan antara bentuk dan isi dari informasi yang terdapat di dalam dokumen ini. Hal-hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal ini, kami memohon maaf kepada semua pihak atas informasi yang terdapat di dalam dokumen ini, namun demikian, kami tetap sebagai lembaga Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berdiri.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.2118)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

6. Bahwa Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri tidak keberatan jika saat ini belum menikah;
7. Bahwa Gina Lorenja binti Zulkarnaini dengan Ahmad Fauzi Pratama bin Asnul Basri telah melakukan hubungan suami istri sekurang-kurangnya dua kali;
8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal", maka dengan demikian Pengadilan Agama Sijunjung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dapat dipengaruhi oleh proses pembuatan dokumen yang bersifat dinamis dan perkembangan informasi yang terus berubah. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal tersebut diharapkan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang terkandung pada dokumen ini akan selalu benar, akurat, dan dapat dipercaya. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi kami melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (x41-214)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, menyatakan "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau istri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/9dt.9/2023/PA.SJ

Ditujukan

Kepartidanan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai untuk selalu mencantumkan informasi paling kiri dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan fungsi peradilan. Nomor dalam kapitel terdapat untuk memudahkan akses pemakai dengan akses ke website informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terdapat dalam putusan dan perkara tersebut. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat pribadi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepartidanan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepartidanan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 2388 (ext.212)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sejalan dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak para Pemohon pada hakikatnya tidak dapat dinikahkan dengan calon suaminya karena keduanya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun adanya fakta bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya dengan calon suaminya dan keduanya telah melakukan hubungan suami istri sekurang-kurangnya sebanyak dua kali. Namun, calon suami anak para Pemohon dalam hal ini belum siap secara psikis untuk menjadi suami yang bertanggung jawab, sehingga adanya alasan sebagaimana telah terungkap dalam persidangan itu belumlah cukup untuk menyimpangi ketentuan yang mewajibkan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun mengingat kedua alasan tersebut tidaklah bersifat 'alasan mendesak';

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan 'alasan mendesak' yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat

Halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau data ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (x11-2716)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakan perkawinan, sedangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa usia anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yaitu 17 tahun 6 bulan dinilai masih tergolong anak-anak, dan harus diberikan perhatian khusus baik dari sisi pendidikan dan kematangan pikiran, mental dan psikis untuk dipersiapkan menjadi seorang istri kedepannya ketika memang mau menikah pada umur 19 tahun. Begitu juga dengan calon suaminya yang bahkan lebih muda usianya yakni 16 tahun 6 bulan. Jikalau dipaksakan menikah pada usia tersebut maka akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya karena secara akal, pikiran serta kematangan psikis, spritualnya belum siap dan masih dibawah tekanan orangtua dan orang dewasa lainnya, dan belum siap untuk mengambil sebuah keputusan dan sikap, berarti pengaruh orang dewasa sekitarnya masih dominan dan besar, apalagi mau menjalani bahtera rumah tangga yang penuh tantangan dan godaan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah:

الضرورة يزال

Artinya : "Kemudharatan (sedapat mungkin) harus dihilangkan "

Menimbang, bahwa keterangan anak para Pemohon dan calon suami di persidangan bahwa keduanya belum mampu menjalankan ibadah shalat wajib dan belum mampu menghindarkan dirinya sendiri dari perbuatan zina telah menunjukkan bahwa kedua calon mempelai belum mampu berfikir dewasa, kurang memahami tata cara beribadah dengan baik dan belum mampu

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal inilah yang terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (x11-2116)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dan menghindarkan diri dari perbuatan zina, padahal anak para Pemohon akan menjadi ibu yang dalam hal ini akan menjadi sosok penting bagi anak-anaknya kelak, sehingga anak para Pemohon dipandang belum memiliki kematangan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan. Begitu juga dengan calon suami yang menyatakan tidak masalah jika pernikahan ini tidak dilangsungkan, telah menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon dipandang belum memiliki kematangan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketiadaan kematangan dan kesiapan anak para Pemohon dan calon suami dalam menjalani perkawinan, tentu akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa ketidakmatangan dan ketidaksiapan kedua calon mempelai akan berdampak pada keharmonisan kehidupan rumah tangga, dan membawa kemadharatan bagi kedua calon mempelai dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sebagai mana Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَضَرَّتَانِ رُوعِيَّ أَغْلَظَهُمَا مَضَرُّ رَأْسِ بَارِئِ كَلْبٍ أَخْفَاهُمَا

Artinya: *Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak para Pemohon akan kembali melakukan zina dan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Kedua, memberikan dispensasi kawin ketika anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 6 bulan akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko Kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko putus sekolah, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Phd.P/2023/PA.SJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (x1-2716)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut sejalan pula dengan kaidah-kaidah fiqhiyah berikut;

دَرْءُ الْمَقَامِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

يُتَحَقَّلُ الْمُنْزَرُ الْخَاصُّ لِأَجْلِ دَفْعِ مَنْزَرِ الْعَامِّ

Artinya: "Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya umum/masyarakat"

الْمُنْزَرُ الْأَكْبَرُ يُزَالُ بِالْأَخْفِ

Artinya: "Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil."

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon dan istrinya telah melakukan perbuatan zina dan telah mencoreng nama baik keluarga, menunjukkan bahwa Pemohon sebagai orang tua tidak membimbing anaknya untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dan sosial serta mencegah anak dari pergaulan bebas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai, hal demikian relevan dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَا تَرْغُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

مَتِينًا

Artinya, "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar";

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ

Disusun oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan bangsa Indonesia. Dengan demikian hal-hal tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat umum dan terdapat informasi yang benar, akurat, dan dapat dipercaya dari waktu ke waktu. Selain hal tersebut, informasi yang terdapat pada putusan ini juga merupakan informasi yang bersifat rahasia, namun karena terdapat, maka tetap saja harus dijaga kerahasiaannya. Mahkamah Agung RI tidak akan bertanggung jawab atas kesalahan yang terdapat pada putusan ini.

Email: paniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (x41.374)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum yang terdapat Pasal 26 Ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, haruslah dipahami dalam kerangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak di mana menurut data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun dan dalam hal ini anak para Pemohon juga masih berusia 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak memenuhi ketentuan oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.SJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh Aprina Chintya, S.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rosniwati, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim

ttd

Aprina Chintya, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Rosniwati, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.9/2023/PA.Sj

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fatimatus Sa'adiya
 NIM : 210201110115
 Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 14 Mei 2003
 Alamat : Jl Nagasari, Lowok Gempol, Kec Ngajum,
 Kabupaten Malang
 No. HP : 087756667699
 Email : fatimasadiya516@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :

1. TK Dharma Wanita Persatuan 1 (2007-2009)
2. SDN Ngajum 05 (2009-2015)
3. Mts Miftahul Huda Kepanjen (2015-2018)
4. MA Miftahul Huda (2018-2021)